

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal Syakhshiyah*)



AHMAD FAUZI
NIM: 32190513114

Promotor
Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag

Co Promotor
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2024

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Ahmad Fauzi
Nomor Induk Mahasiswa : 32190513114
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Rekonstruksi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua/Penguji I /Promotor

Dr. Muhammad April, MH.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
Penguji V/ Co-Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Penguji VI

Dr. Aslati, M.Ag.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 16 Januari 2025

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: ppsuinriau@gmail.com

Prof. Dr. H. Hairunas, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NO. 100/2024
Pemeriksaan Disertasi
An. Ahmad Fauzi

Kepada Yth,
Dekan Pascasarjana
UNISULTAN SYARIF KASIM RIAU
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap naskah disertasi saudara :

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 32190513114
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Rekonstruksi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Ujian Sadang Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

Pekanbaru, Desember 2024
Promotor,


Prof. Dr. H. Hairunas, M. Ag
NIP 19720828 200604 1 002



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Jumni Nelli, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NESTINA
Pembimbing Disertasi

Kapala
Dekan Pascasarjana
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap Disertasi saudara :

: Ahmad Fauzi
: 32190513114

Judul Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
: Rekonstruksi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam ujian sambilan Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Terimakasih dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

Pekanbaru, Desember 2024
Co-Promotor,

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP 19720628 200501 2 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
2. Pengutipan tidak mengindikasikan kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Perangkat tanda tangan di bawah ini selaku Tim Pembimbing Disertasi,
 menyatakan bahwa disertasi berjudul : **Rekonstruksi Peraturan Daerah
 Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan
 Anak Berprestasi Hukum Keluarga Islam** yang ditulis oleh :

- : Ahmad Fauzi
- : 32190513114
- : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
- : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

di ajukan dalam Sidang Terbuka pada Program Pascasarjana
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Promotor,

Dr.H.Hairunas, M.Ag
 NIP 19720828 200604 1 002

Co-Promotor,

Dr.Jumni Nelli, M.Ag
 NIP 19720628 200501 2 004

Mengetahui :

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
 (Ahwal Syakhshiyah)

Dr.H.Khairunas Jamal, M.Ag
 NIP 19731105 20003 1 003

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FAUZI
NIM : 32190513114
Tempat/Tanggal. Lahir : Teluk Latak/23 Januari 1976
Program Studi : Doktor Hukum Keluarga Islam

in saya nyatakan bahwa disertasi yang saya tulis berjudul: "PERKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun beberapa bagian dalam Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain, sumbernya telah ditulis dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan sebagian atau seluruh isi skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat unsur plagiarisme pada bagian tertentu, maka saya bersedia menerima pencabutan Gelar Akademik saya dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



AHMAD FAUZI
NIM : 32190513114



Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul **“REKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil merubah pemikiran manusia yang berlandaskan *al-Qur'an* dan *Hadits* Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkan-Nya.

Disertasi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing Penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau
9. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag dan Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku Promotor dan Co-Promotor, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini
10. Seluruh Dosen, Guru Besar, seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Khusus ayahanda Arsyad (*almarhum*) dan Ibunda Siti Aminah (*almarhumah*) tersayang serta ayahanda H.Yasik (*almarhum*) dan ibunda Hj.Asmidar (*almarhumah*) telah memberikan motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan Disertasi ini ketika hidupnya. Buat keluarga kecilku : Yarli Satopia, S.Sos (isteri tersayang), Luthfiah Zahra, Faza Zuhdan dan Sahila Mumtazah (ananda tersayang) serta adik-adikku : Arni Wati (*almarhumah*), Lilis Sunarti dan Susi Sulastri, S.Pd, turut serta memberikan motivasi yang kepada penulis.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do'a agar seluruh rahmat dan kasih sayangNya mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan keikhlasan mereka dalam membantu proses penyelesaian tulisan ini.

Penulis menyadari ada kelemahan dan kekurangan Disertasi ini, masukan yang berupa saran, Penulis menerima demi kebaikan, namun Penulis berharap semoga Disertasi ini berguna serta bermanfaat bagi Penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2024

Penulis,

Ahmad Fauzi
NIM 32190513114

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	19
C. Permasalahan.....	20
a. Identifikasi Masalah	20
b. Pembatasan Masalah	21
c. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
a. Tujuan Penelitian	21
b. Manfaat Penelitian	22
E. Sistematika Penulisan	23
BAB II KERANGKA TEORI	25
A. Peraturan Daerah (Perda)	25
B. Konsep Perlindungan Perempuan dalam Peraturan Daerah.....	46
C. Konsep Hukum Keluarga Islam (<i>Ahwal Syakhshiyah</i>) dan <i>Maqashid Syari'ah</i>	57
D. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Relevan)	119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	122
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	122
B. Waktu Penelitian	122
C. Sumber Data	123
D. Teknik Pengumpulan Data	124
E. Teknik Analisa Data	125
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	126
A. Temuan Umum	126
1. Sekilas Profil Kota Pekanbaru	126
B. Temuan Khusus	154
1. Perlindungan Hak Perempuan Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023.....	154
2. Perlindungan Perempuan (Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan).....	159
3. Perlindungan Perempuan (Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan).....	161
4. Perlindungan Perempuan (Penyediaan Layanan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan)	163
5. Perlindungan Perempuan (Perlindungan Ketenagakerjaan)...	166
6. Perlindungan Perempuan (Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan)	166
7. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.....	197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Konstruksi Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam (<i>Ahwal Syakhshiyah</i>) dan <i>Maqashid Syari'ah</i>	231
---	-----

BAB V PENUTUP 263

A. Kesimpulan.....	263
B. Saran-saran	265

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Sumber Hukum dan Yuridis
- B. Buku/Referensi
- C. Jurnal/Artikel

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ل	Lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	nawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

الاولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Fauzi (1446 H/ 2024 M) : Rekonstruksi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini mengkaji tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang memuat tentang tanggungjawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya Hak Perlindungan Perempuan dan Anak. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Peran kerjanya adalah menangani kasus-kasus dan pencegahan terkait dalam tindakan kejahatan dan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Penelitian ini menjelaskan khusus Pasal 10 Hak Perempuan di Kota Pekanbaru perspektif Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah*. Dalam konteks khusus Peraturan Daerah Kota Pekanbaru menjelaskan perempuan sebagai korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh laki-laki serta kejahatan fisik lainnya. Namun kenyataannya, korban kekerasan fisik dan non fisik yang dialami oleh perempuan sama halnya dialami oleh laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan perhatian penuh dari Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan hukum kepada pelaku dan perlindungan korban menurut perundang-undangan yang berlaku yang biasa kita sebut dengan produk hukum Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik analisis yuridis normatif. Dalam menemukan jawaban atas permasalahan penelitian ini, Penulis menggunakan sumber dan data primer yaitu berbagai aturan (yuridis) terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang menjelaskan perlindungan terhadap perempuan ditinjau perspektif Hukum Keluarga Islam dan *maqashid syari'ah* serta menghimpun dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adanya perlindungan perempuan terhadap pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan terhadap pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan perempuan terhadap penyediaan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, perlindungan perempuan terhadap perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan terhadap penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan. Dalam tinjauan *maqashid syari'ah* perlu adanya perlindungan menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan demikian Pemerintah Kota Pekanbaru harus melakukan payung hukum terhadap perlindungan hak laki-laki. Hasil akhir penelitian ini, Penulis memberikan solusi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, DPRD serta pihak-pihak terkait untuk dapat melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Perlindungan Perempuan, Hukum Keluarga Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Ahmad Fauzi (1446 H/2024 CE): Reconstruction of Pekanbaru City Regional Regulation Number 2 of 2023 on the Protection of Women and Children: An Islamic Family Law Perspective

This study examines Pekanbaru City Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning the Protection of Women and Children, which outlines the responsibilities of the local government, particularly the Department of Women's Empowerment and Child Protection of Pekanbaru City, in safeguarding women's and children's rights. The department's role involves handling cases and preventing crimes and violence against women and children. This research specifically analyzes Article 10, which addresses women's rights in Pekanbaru City, from the perspective of Islamic Family Law using the theory of *maqashid syari'ah*.

In the context of Pekanbaru City's Regional Regulation, women are portrayed as victims of domestic violence (KDRT) and other physical crimes perpetrated by men. However, in reality, men also experience physical and non-physical violence, similar to women. This highlights the need for the local government to take legal action against perpetrators and provide protection for victims, in accordance with the applicable legislation, commonly referred to as regional legal products, particularly Pekanbaru City Regional Regulation Number 2 of 2023 on the Protection of Women and Children.

This research employs a library research approach with qualitative methods and normative juridical analysis techniques. To address the research problems, the author uses primary sources and data, including various legal provisions related to Pekanbaru City's Regional Regulation, examining the protection of women from the perspective of Islamic Family Law and *maqashid syari'ah*, and gathering relevant documents deemed essential for the study.

The findings reveal several aspects of women's protection, including the prevention of violence against women, empowerment of women victims of violence, provision of integrated services for women victims of violence, protection of women in the workforce, and strengthening and developing institutions that provide protection services for women. From the perspective of *maqashid syari'ah*, the protection of religion, life, intellect, wealth, and lineage is emphasized. Therefore, Pekanbaru City Government should establish a legal framework to ensure the protection of men's rights as well.

The study concludes with a recommendation for the Pekanbaru City Government, the Regional People's Representative Council (DPRD), and related parties to revise Pekanbaru City Regional Regulation Number 2 of 2023 on the Protection of Women and Children.

Keywords: Regional Regulation, Women's Protection, Islamic Family Law

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

أحمد فوزي (١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٤ م): إعادة بناء اللائحة التنظيمية لمدينة بيكانبارو رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ بشأن حماية النساء والأطفال من منظور القانون الأسري الإسلامي.

تتناول هذه الدراسة اللائحة التنظيمية لمدينة بيكانبارو رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ بشأن حماية النساء والأطفال، التي تتضمن مسؤوليات الحكومة المحلية تجاه مجتمع مدينة بيكانبارو، خاصة حقوق حماية النساء والأطفال. الحكومة المحلية المشار إليها هي دائرة تمكين المرأة وحماية الأطفال في مدينة بيكانبارو. دورها هو التعامل مع القضايا والوقاية المتعلقة بالجرائم والعنف الذي يُصيب النساء والأطفال.

تشرح هذه الدراسة بشكل خاص المادة ١٠ بشأن حقوق النساء في مدينة بيكانبارو من منظور القانون الأسري الإسلامي باستخدام نظرية المقاصد الشرعية.

في سياق اللائحة التنظيمية لمدينة بيكانبارو، يُعرّف على النساء كضحايا في حالات العنف الأسري (KDRT) من قبل الرجال وكذلك الجرائم البدنية الأخرى. ومع ذلك، في الواقع، تُعاني النساء من العنف البدني وغير البدني بالنسبة نفسها التي يُعاني منها الرجال. وهذا هو السبب في أن الحكومة المحلية تُولي اهتمامًا كبيرًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة وحماية الضحايا وفقًا للتشريعات السارية، التي تُطلق عليها عادةً المنتجات القانونية لللائحة التنظيمية، وخصوصًا لائحة مدينة بيكانبارو رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ بشأن حماية النساء والأطفال.

تُعتبر هذه الدراسة بحثًا مكتبيًا (بحث مكتبي) باستخدام نهج نوعي وتفتيات التحليل القانوني المعياري. للعثور على إجابات للمسائل البحثية، استخدم الكاتب المصادر والبيانات الأولية، بما فيها مختلف الفواعيد (القانونية) المتعلقة باللائحة التنظيمية لمدينة بيكانبارو التي تُشرح حماية النساء من منظور القانون الأسري الإسلامي والمقاصد الشرعية، وكذلك جمع الوثائق التي تُعتبر مهمة في هذه الدراسة.

أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود حماية للنساء ضد الوقاية من أعمال العنف ضدهن، وحماية للنساء ضد تمكين النساء ضحايا العنف، وحماية للنساء من خلال تقديم خدمات متكاملة للنساء ضحايا العنف، وحماية للنساء ضد حماية العمل وحماية للنساء ضد تعزيز وتطوير المؤسسات التي تُقدم خدمات حماية للنساء. من منظور المقاصد الشرعية، هناك ضرورة لحماية الدين، النفس،



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

العقل، المال، والنسل. وبالتالي، يجب على حكومة مدينة بيكانبارو توفير إطار قانوني لحماية حقوق الرجال أيضًا. في الحتام، يُقدّم الكاتب حُلُولًا إلى حكومة مدينة بيكانبارو، ومجلس النواب المحلي (DPRD)، والأطراف المعنية لإجراء تعديل على اللائحة التنظيمية لمدينة بيكانبارو رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ بشأن حماية النساء والأطفال.

الكلمات المفتاحية: اللائحة التنظيمية، حماية النساء، القانون الأسري الإسلامي



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk *maṣlahat*¹ atau kepentingan dan kebaikan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat.²

Dalam *kaedah fiqih* :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَ جَلْبُ الْمَصَالِحِ³

Menolak kebinasaan dan mendahulukan kebaikan.

Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan *syari'at* Islam dengan hukum atau Undang-Undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja, manakala *syari'at* Islam itu bertujuan mendatangkan *maṣlahat* dan menghindarkan manusia dari segala perkara yang membahayakan mereka baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak.⁴

Latar belakang masalah salah satu tujuan dari *syari'at* Islam dalam Hukum Keluarga adalah melindungi setiap individu dari berbagai macam kezaliman yang berpotensi muncul dalam kehidupan baik dalam rumah tangga maupun dalam

¹ *al-Syar'iyah Maslahah* (*syari'at* adalah kemaslahatan) bermakna bahwa tujuan *syari'at* adalah mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mewujudkan kemaslahatan, menjaga dan memeliharanya serta memberi kegembiraan pada manusia dengannya. Lihat Ahmad al-Rasyuni, Muhammad Jabal Barut, *al-Ijtihad al-Nas, al-Waqi'i, al-Maslahah alih bahasa* Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2002), hlm. 104

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet 3, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm. 53

³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 6

⁴ *Ibid*, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Untuk itu dalam perkembangan Hukum Islam sejak fase awal di masa Rasulullah SAW telah menunjukkan adanya ranah Hukum Keluarga yang muncul dalam 2 (dua) bentuk. Bentuk yang *pertama* adalah dalam rangka merespon dan merekonstruksi ulang Hukum Keluarga yang tidak sesuai dengan nilai keadilan sebagaimana yang berlangsung di era Arab Jahiliyah atau yang dikenal sebagai bagian dari budaya Arab seperti kasus *zihar*⁵, pembagian harta kewarisan yang menghilangkan hak ahli waris perempuan dan beberapa hal lainnya yang dilakukan sesuai ketentuan adat yang berlaku di negeri Arab. Bentuk yang *kedua* adalah Hukum Keluarga yang diatur langsung melalui wahyu sebagai sumber Hukum Islam seperti kewajiban nafkah, *ḥadānah*⁶ dan pengangkatan anak (adopsi) sesuai dengan kehendak pembuat *syari'at*. Dalam perkembangannya Hukum Keluarga Islam berkembang dalam bab *al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah* sebagai kumpulan hukum *syara`* yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga yang bertujuan untuk mengatur hubungan suami, isteri dan anggota keluarga.⁷

⁵ *Zihar* adalah ucapan seorang suami yang menganggap atau menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya, atau menyerupakan istri dengan rupa ibunya. Lihat Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, cet 3, (Yogyakarta : Penerbit Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 293

⁶ *Hadanah* adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Lihat Abd. Rahman al-Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Pranada Media, 2003), hlm. 175

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul Fiqh*, cet 3, (t,tp, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah,tt), hlm.32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Wahbah az-Zuhaili, Hukum Keluarga mencakup hubungan manusia dengan keluarga sejak awal perkawinan hingga berakhir dengan wafatnya salah satu anggota keluarga.⁸

Ruang lingkup Hukum Keluarga menurut Muhammad Az-Zarqa sebagaimana dikutip Muhammad Amin Suma pada dasarnya meliputi 3 (tiga) macam sub sistem hukum yaitu perkawinan (*al-Munākaḥāt*), perwalian dan wasiat (*al-Walāyah wa al-Waṣāya*) serta kewarisan (*al-Mawārits*).⁹ Bila dibandingkan dengan Hukum Keluarga dalam perspektif barat, dalam perspektif ini hukum barat lebih menekankan hukumnya kepada perorangan (individu) dengan sebutan *personal law*. Di era modern kebanyakan negara-negara Islam Hukum Keluarga lebih luas mencakup hukum *personality* karena juga mencakup *family law* (*qanūn al-usrah*) maupun *family rights* (*huqūq al-'a'ilah*), yaitu *martimony* (*zawāj, izdiwāj*), *inheritance* (*mīrats, mawārits*), *wills* (*waṣiyyah, waṣāya*) and *endowments* (*waqf*). Dengan demikian ranah Hukum Keluarga dalam perkembangannya mengalami dinamika tergantung pada sistem hukum yang dianut di sebuah negara. Kata "keluarga"¹⁰ sendiri mengandung makna sebagai

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23

⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 133-235

¹⁰ Keluarga adalah satu-satunya kelompok berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan yang diakui oleh Islam, Islam menentang sentimen kesukuan, karena solidaritas orang-orang yang beriman harus menggantikan solidaritas kesukuan. Golongan menengah hanya meninggalkan jejak dalam hubungan garis keturunan (*'ashabah*) dimana kejahatan-kejahatan terhadap seseorang (*'aqilah*) diwajibkan mempertahankannya tanpa batas dalam pengertian sempit dari istilah tersebut. Akan tetapi, semua ini demi kesenambungan keluarga dalam batas-batas hak mereka sendiri. Lihat Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung : Penerbit NUANSA, 2010), hlm 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unit terkecil¹¹ dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.¹² Derajat ini dalam bahasa al-Quran, anak sering diungkapkan dengan kata *al-Walad*. Kata *al-Walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-Walid* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.¹³

Keluarga dalam sejumlah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, *kaum kerabat* dan *kaum saudara mara*. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak bini, ibu bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Arti lain dari keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan kekeluargaan yang berasal dari kata “keluarga” dengan memperoleh awalan “ke” dan akhiran “an” berarti perihal yang bersifat atau berciri keluarga, Juga dapat diartikan dengan (*hal*) yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam satu keluarga.¹⁴

Dalam literatur al-Qur’an keluarga diistilahkan dengan *al-Ahlu* jamaknya *ahluna* dan *ahal* yang memiliki arti *family*, keluarga dan kerabat, seperti terdapat dalam surat *at-Tāhā* ayat 132 :

¹¹ Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Acamedia & Tazzafa, 2007), hlm. 3

¹² Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jilid XV, (Jakarta : Lentera Hati, 2004), hlm. 614

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *op.cit*, hlm.15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Dan diperintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.¹⁵

Hukum Keluarga sering dimaknai sebagai hukum perkawinan sebagai peristiwa hukum yang menjadikan berbagai hak dan kewajiban¹⁶ yang ditetapkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar dan pemeliharaan keturunan yang dilahirkannya, disamping mewujudkan suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, sebagaimana yang dikandung dalam surat *al-Rūm* ayat 21:

Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹⁷

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Toha Karya Putra, 1999), hlm. 256

¹⁶ Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dirumuskan dalam pasal 30 sebagai berikut : Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Lihat Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : Liberty, 2007) hlm. 92. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah : 1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. 2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan. 3. Memperoleh keturunan secara sah. Lihat. Nur Yasin, *Hukum Keluarga Islam Sasak*, (Malang : UIN Press, 2008), hlm. 69

¹⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 324

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah Hukum Keluarga berasal dari dari terjemahan kata *Familie recht* (Belanda) atau *Law of Familie* (Inggris). Salim mengatakan bahwa Hukum Keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).¹⁸

Ada 2 (dua) hal pokok kajian dalam defenisi Hukum Keluarga yang dikemukakan Salim, yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan :

1. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat pada beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama.
2. Perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga dari isteri.¹⁹

Perkembangan Hukum Keluarga dalam berbagai khazanah pemikiran Hukum Islam di setiap zamannya juga bergantung pada metode penemuan Hukum Islam yang dilakukan ulama. Ulama melahirkan berbagai metodologi dan pendekatan kajian Hukum Islam untuk menjangkau *nash* yang belum tegas didasari oleh dalil-dalil yang menjadi acuan *mujtahid*.²⁰ Dalam teori *istidlāl*, metode *ijma`* dan *qiyas* merupakan dalil yang disepakati para *mujtahid* dalam penetapan hukum. Selain dari 2 (dua) metodologi di atas, metode *istidlal* yang dilakukan oleh para *mujtahid* untuk mencari solusi penyelesaian masalah pasca kenabian bermunculan seperti

¹⁸ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 1

¹⁹ *Ibid*, hlm. 1

²⁰ *Mujtahid* adalah orang yang tersifati dengan sifat *ijtihad* (orang yang berijtihad). *Mujtahid* harus memenuhi 2 (dua) syarat : 1. Mampu mengetahui ilmu *lughah* (bahasa) dan *Nahwu* yang mencukupi, dan 2. Mengetahui dan mengenal sumber-sumber Hukum *Syara`* dll. Lihat 'Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh* (terj), (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hlm. 352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode *istihsan*, *mashlahat al-mursalah*, *'urf*, *syar`u man qablanā*, *istiṣhāb*, *syad al-dzarī`ah* dan *madzhab saḥābah*²¹ yang keseluruhan dari metodologi tersebut memiliki kaidah-kaidah sendiri yang menjadi acuan dalam pemecahan masalah dan semua mengacu kepada semangat *nash* (al-Qur`an dan Hadits).²² Untuk itu *ijtihad*²³ dapat dilakukan dengan identifikasi terhadap berbagai metode yang disepakati ulama maupun metode yang hanya dipegang oleh ulama kelompok tertentu di kalangan umat Islam. Dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan *al-Nusus al-Muqaddasah* dari al-Qur`an dan al-Sunnah yang *mutawatir* dan belum sama sekali dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut *al-Ṭarīqah al-Mustaqīmah*, yang mencakup *'aqidah*, *amaliyah*, dan *khuluqiyah*. Muhammad Ali al-Sayis mengatakan *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.²⁴

Dalam tulisan Disertasi ini menelaah lebih dalam tentang Rekonstruksi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam yang berhubungan langsung dengan masyarakat serta keadilan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru.

²¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2011), hlm. 110-167

²² Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Jasa Usaha Mulia, 1995), hlm. 101

²³ *Ijtihad* adalah upaya mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari (dengan dugaan kuat) hukum *syara'*, sampai dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya. Lihat 'Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih alih bahasa* oleh Yasin Ash-Siba'i, (Jakarta : IKAPI DKI Jakarta, 2003), hlm. 352

²⁴ Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihādi wa al-Waruh*, (Kairo : Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1970), hlm. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan bentuk Pemerintah Daerah yang saat ini berlangsung diberbagai Negara saat ini menjadi salah satu wilayah kajian yang tidak banyak disentuh oleh para ilmuwan dan sarjana Hukum Islam. Sistem pemerintah saat ini dipahami sebagai suatu tatanan berupa struktur yang menitikberatkan pada hubungan antara Negara dengan rakyatnya. Dalam pengertian seperti ini menimbulkan kategorisasi pemerintah Negara yang bercorak monarki, aristokrasi atau demokrasi.²⁵ Dalam perspektif yang lain, sistem pemerintah dipahami sebagai suatu tatanan yang bertitik tolak pada hubungan antara semua orang termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat (*central government*) dengan Pemerintah Daerah (*local government*). Pengertian ini menimbulkan bentuk sistem pemerintah berdasarkan bangunannya yaitu bangunan Negara kesatuan, negara serikat (*federal*) dan konfederasi.²⁶

Dalam sistem pemerintah di Indonesia dapat dipahami dalam Konstitusi Indonesia pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.²⁷ Dalam perkembangannya pasal ini diamandemen sehingga menghasilkan norma hukum sebagai berikut :²⁸

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap

²⁵ Jimly Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 283

²⁶ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, cet 15, (Bandung : Nusa Media, 2006), hlm. 45

²⁷ Sudi Fahmi, *Beberapa Masalah Materi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Implikasinya Terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 2001), hlm.118

²⁸ Sri Sumantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1987), hlm. 133

Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

- (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.²⁹
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pemerintahan yang dijelaskan di atas tidak dikenal dalam ajaran Islam namun sejalan dengan kedudukan Hukum Islam dan pembangunan Hukum Nasional yaitu Hukum Islam disamping hukum-hukum yang lain menjadi sumber bahan baku penyusunan Hukum Nasional. Ini berarti bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan Hukum Nasional, Hukum Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ada padanya dapat berperan aktif dalam proses pembinaan Hukum Nasional.

Sistem Hukum Nasional ini selanjutnya menegaskan bahwa Hukum Nasional terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni materi hukum, struktur hukum (termasuk para penegak hukum, polisi dan jaksa) dan kultur hukum yakni kesadaran hukum masyarakat. Materi hukum lebih dikenal dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa.³⁰

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 323 bahwa DPRD berhak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerahnya.³¹

Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan tentang peran dan fungsi DPRD dalam otonomi daerah. Dengan demikian DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang tak kalah pentingnya dengan Kepala Daerah. Hanya saja kedudukan yang berbeda. DPRD memiliki wewenang pada bidang legislasi sedangkan Kepala Daerah memiliki wewenang pada bidang eksekutif. Dengan adanya pembagian wewenang ini dapat dipastikan bahwa DPRD tidak akan mencampuri urusan yang berkaitan dengan wewenang eksekutif dan begitu juga sebaliknya.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut kepada DPRD, disamping diberikan fungsi-fungsi, juga diberikan tugas, wewenang dan hak-hak yang sama seperti DPR dalam lingkup sebagai lembaga legislatif daerah. Dengan pemberian tugas, wewenang dan hak-hak secara luas kepada DPRD tersebut, perlu adanya langkah-

³⁰ Muhammad Suhardjono, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2014, vol. 10. No. 19, hlm. 34

³¹ Riandi Adma Tri Saputra, *Proses Legislasi DPRD Kota Pekanbaru Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013*, Jurnal FISIP UNRI, volume 2, No.2- Oktober 2015, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah konkrit yang mampu mendorong agar data berperan secara optimal dalam Pemerintahan Daerah.³²

Tuntutan perubahan dan perkembangan sistem Pemerintahan Daerah menjadi DPRD secara terus menerus dituntut oleh masyarakat yang diwakilinya agar kemampuan menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Negara ini sesuai dengan kaidah demokrasi. Tuntutan rakyat tersebut didasarkan kemauan mereka agar DPRD dapat melaksanakan fungsi legislasinya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan fungsi pokok sebagai badan legislatif yaitu pembuat Peraturan Daerah.³³

Hampir sebahagian besar Ranperda di Kota Pekanbaru yang masuk bukanlah rancangan dari anggota DPRD itu sendiri, melainkan dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Padahal berdasarkan fungsinya salah satu tugas utama anggota legislasi adalah membuat Ranperda. Khususnya pembahasan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tahun 2020 yang berisikan sebagai berikut :

*Pendahuluan, kajian teoritis dan praktik empiris dalam perlindungan perempuan dan anak, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.*³⁴

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah hak inisiatif dari pemrekar

³² *Ibid*, hlm. 3

³³ *Ibid*, hlm. 2

³⁴ Naskah Akademik Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Kota Pekanbaru yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang berisikan Peraturan yang berisikan 15 (lima belas) BAB dan 236 (dua ratus tiga puluh enam) pasal, diantaranya membahas tentang :

*Perempuan di daerah, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, sistem data gender dan anak, pendanaan, peran serta orang tua, keluarga/kerabat dan/atau masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, larangan dan sanksi, ketentuan penutup.*³⁵

Ranperda Kota Pekanbaru terdapat 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk di DPRD Kota Pekanbaru untuk tahun 2023 dan keseluruhannya adalah hak inisiatif dari eksekutif (Pemerintah Kota Pekanbaru).

Sementara itu Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru di tahun 2023 masih banyak Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan belum selesai dibahas (lama), diakhir tahun tahun 2022 dari 17 Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang diserahkan ke DPRD Kota Pekanbaru diantaranya 7 Ranperda yang bersifat baru (sudah dibahas pada tahun 2023), 3 Ranperda yang bersifat rutin dan 7 Ranperda yang bersifat lama (belum dibahas pada tahun 2012 sampai 2022).³⁶

³⁵ JDIH Kota Pekanbaru

³⁶ Wawancara Penulis dengan Bapak Zulfahmi, SE, MH (Ketua Bapemperda Kota Pekanbaru) di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 jam 14.30 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang atas keberadaan Peraturan Daerah³⁷ merupakan bagian dari Peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Hanya saja beberapa daerah mengambil kesempatan ini untuk menyusun dan mengundang norma Hukum Islam yang tidak terakomodir dalam produk Hukum Nasional lainnya.

Dalam ruang lingkup Peraturan Daerah (Perda),³⁸ adanya hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan sebelumnya memiliki konsekuensi sebagai berikut :

1. Setiap produk peraturan perundang-undangan hanya dapat dikeluarkan oleh yang berwenang.
2. Sejenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundangan-undangannya.
3. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Dikeluarkannya setiap produk peraturan perundang-undangan harus diarahkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam tujuan negara.
5. Apabila terdapat suatu produk peraturan perundang-undangan yang tidak taat asas dalam sistem peraturan perundang-undangan maka akan berakibat rusaknya suatu sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri.

³⁷ Dalam pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan hukum : 1. Landasan Filosofis, 2. Landasan Sosiologis, 3. Landasan Yuridis. Lihat W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta : Atmajaya, 2009), hlm. 81

³⁸ Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Lihat Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : FS UII Press, 2002), hlm. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya, pembatasan materi muatan Peraturan Daerah³⁹ adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah harus memiliki batasan materi muatan yakni materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat materi muatan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.⁴⁰ Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh mengatur materi muatan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh mengatur materi muatan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Peraturan Daerah juga tidak mengatur hal-hal teknis yang semestinya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.⁴¹

Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) semakin dipertegas dan diakui sebagai hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hanya saja dari ruang lingkup Peraturan Daerah dibatasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan

³⁹ Muatan Peraturan Daerah (Perda) mencakup beberapa aspek penting yang diatur dan diatur untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa muatan Peraturan daerah sebagai berikut : 1. Preambul (pembukaan) : Latar belakang dan tujuan Peraturan daerah. 2. Diktum (Pasal) : isi Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan hukum. 3. Penjelasan : keterangan tentang isi Peraturan Daerah.

⁴⁰ Kewenangan Pemerintah Pusat diantaranya : 1. Politik Luar Negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Yustisi, 5. Moneter dan Fiskal Nasional dan 6. Agama.

⁴¹ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Membuatnya*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah ini diatur dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sebagai bentuk politik hukum dan wujud legislasi dari hukum dalam ruang Lingkup Hukum Keluarga⁴² adalah lahirnya produk Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru sebagai bentuk kesepakatan DPRD Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru, tokoh masyarakat⁴³ dan akademisi. Dalam kerangka itu, Penulis mengatakan bahwa di Kota Pekanbaru, DPRD juga telah melakukan berbagai fungsi terkait legislasi, pengawasan dan anggaran. Termasuk Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang Penulis teliti.

Peraturan Daerah dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang keluarga, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, hak perempuan dan anak, hak khusus bagi penyandang disabilitas, peningkatan kualitas hidup perempuan di daerah serta perlindungan Negara kepada perempuan dan anak.⁴⁴

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 10 (Hak Perempuan) menjelaskan :

Setiap perempuan mempunyai hak sebagai berikut :

⁴² Cakupan dalam pembahasan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, termuat salah satunya adalah cakupan Keluarga. Lihat JDIH Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

⁴³ Tokoh Masyarakat yang dimaksud adalah perwakilan dari beberapa Partai Politik (Parpol) atau tokoh masyarakat yang diminta partisipasinya dalam pembentukan Peraturan Daerah.

⁴⁴ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hidup dalam kondisi sejahtera lahir dan batin;
- b. Hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
- c. Memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- d. Memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- e. Memperoleh perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan seksual;
- f. Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
- g. Memperoleh pekerjaan yang layak berdasarkan kemampuan, minat dan bakatnya dengan tetap menjunjung tinggi segala hal yang terkait dengan kodrat kemanusiaannya;
- h. Memperoleh akses dalam memajukan usaha yang dijalannya demi terciftanya peningkatan pendapatan secara memadai;
- i. Memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan;
- k. Mendapatkan informasi dan pelayanan hukum sesuai dengan kebutuhannya;
- l. Menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Memiliki dan mengelola harta bersama dalam perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Memiliki hak-hak lain yang melekat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Di Pekanbaru, pada umumnya masih adanya perampasan hak dan kewajiban terhadap perampasan hak dan kewajiban perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya perampasan hak dan kewajiban laki-laki. Sehingga pada akhirnya pemerintah melindungi hak perempuan dari tindakan kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen Hukum Nasional. Tapi, belum adanya instrumen Hukum Nasional yang mengatur perlindungan hak laki-laki dari tindakan kekerasan dan kekejaman.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam hidup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Adanya alasan, yang kemungkinan menjadi penyebab yaitu : pelaku

⁴⁵ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 10, hlm. 12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya kekerasan bisa terjadi kepada laki-laki dalam rumah tangga seperti *nusyuz isteri, syiqaq, li'an, khulu'*, tidak sekufu, tidak menghargai suami dan lain-lain. Dengan demikian hal diatas perlu adanya perlindungan hukum terhadap laki-laki yang dizalimi baik dalam hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan identifikasi Peraturan Daerah diatas, menarik untuk diteliti Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melindungi keluarga dari potensi persoalan hukum yang dihadapinya. Khususnya dalam pembahasan ini adalah hak dan kewajiban itu sama dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional baik hak perempuan dan hak laki-laki.⁴⁶ Ironis jadinya kalau satu persoalan yang dipandang hukum yang lebih dengan tidak melihat dampak aspek hukum yang ditimbulkan bagi lainnya. Kasus hukum yang tidak memandang sama rata dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. Penulis mengangkat sebuah tulisan Disertasi dengan judul :

Rekonstruksi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah judul yang akan Penulis bahas, maka Penulis perlu menerangkan maksud dari istilah yang ada yaitu :

⁴⁶ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rekonstruksi adalah : pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Kata rekonstruksi berasal dari kata konstruksi yang berarti pembangunan, kemudian ditambah imbuhan *re*.⁴⁷

Perlindungan adalah : segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.⁴⁸

Keluarga adalah : unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.⁴⁹

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa persoalan yang berkaitan dalam penelitian ini, dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut :

1. Menganalisa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁴⁷ Sri Sukei Adiwirmata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta : Kemendikbud RI, 1983), hlm. 17

⁴⁸ Pemerintah Kota Pekanbaru, *Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru, 2023), hlm. 4

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep Perlindungan Hak Perempuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023.
3. Konsep Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam.
4. Hak-hak Perempuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023.
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perlindungan hak perempuan dalam Hukum Keluarga Islam.
6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta hak laki-laki dalam Hukum Keluarga Islam.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 10 (Hak Perempuan) dan perlindungan hak perempuan serta konstruksi hak perempuan perspektif Hukum Keluarga Islam.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak perempuan yang terdapat pada Pasal 10 ?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah pada hak perempuan ?
3. Bagaimana merekonstruksi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perlindungan Perempuan perspektif Hukum Keluarga Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang dirumuskan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hak perempuan pada Pasal 10.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah pada hak perempuan.
3. Untuk mengetahui Peraturan Daerah perlindungan hak perempuan serta konstruksi produk hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.

2. Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis :

- 1). Sebagai kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan Penulis dalam bidang Hukum Keluarga Islam terhadap perlindungan hak perempuan.
- 2). Sebagai bahan masukan beberapa rujukan sebagai data pendukung atau bahan penelitian lanjutan bagi peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis :

- 1). Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan (pemerintah) dalam upaya perlindungan terhadap hak laki-laki setelah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta konsep kepastian hukum.
- 2). Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengetahui konsep perlindungan hak perempuan dan hak laki-laki.

- 3). Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Doktor Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian ini sebagai upaya memotivasi diri untuk selalu melakukan penelitian, terutama dalam pembahasan Hukum Keluarga Islam.

E. Sistematika Penulisan

Disertasi ini dari awal pembahasannya sampai selesai merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Disertasi ini terdiri dari beberapa bab dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan, sehingga seluruh sajian yang dikemukakan menjadi lebih sistematis, hasil dalam penelitian Disertasi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, diawali dengan memaparkan latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk menemukan hal yang baru, maka Peneliti memasukkan tinjauan Peraturan Daerah, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perlindungan hak perempuan serta konstruksi Peraturan Daerah perspektif Hukum Keluarga Islam dan *Maqashid Syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ketiga, pada bab ini akan disajikan tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

Bab keempat, pada bab ini disajikan tentang temuan umum : sekilas profil Kota Pekanbaru, temuan khusus : perlindungan hak perempuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023, pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 serta Konstruksi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 perspektif Hukum Keluarga Islam dan *Maqashid Syari'ah*.

Bab kelima, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan gambaran konkrit tentang perlindungan hak perempuan serta perlindungan hak laki-laki melalui data-data yang diperoleh. Implikasi penelitian merupakan suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian. Sedangkan saran adalah merupakan rekomendasi terhadap pemangku kebijakan (pemerintah) serta pihak yang yang berhubungan dengan kepentingan terbaik terhadap perlindungan hak perempuan dan hak laki-laki dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN
DAFTAR
LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Peraturan Daerah (Perda)

1. Latar Belakang Peraturan Daerah (Perda)

Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami isteri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami dan isteri juga mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami isteri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka hukum menunjukkan bahwa keluarga merupakan bangunan yang mulia. Meskipun demikian, keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam kehidupan bermasyarakat yang terkadang menghadapi masalah di dalamnya. Problematika yang dihadapi pun senantiasa aktual dan dinamis karena situasi dan kondisi setiap keluarga yang satu dengan yang lain selalu berbeda. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga dewasa ini banyak yang menjurus kepada tindakan-tindakan kekerasan.⁵⁰

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun media elektronik

⁵⁰ Bgd. M. Letter, *Tuntunan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencana*, (Padang : Angkasa Raya, 1985), hlm. 7

hampir setiap hari meliputi berita tentang perkosaan, penganiayaan, perdagangan perempuan (*trafficking*), pelecehan seksual, bahkan pembunuhan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.⁵¹ Fenomena kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dewasa ini juga sudah menjadi isu publik yang banyak dibahas baik di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun di media-media massa mainstream. Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fokus kebijakan di seluruh dunia terutama pada umumnya di negara-negara yang sudah menghirup udara kebebasan berdemokrasi.⁵²

Kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada isterinya dalam ruang lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari hubungan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga ketika laki-laki lebih *superior* dari perempuan, sehingga membentuk sistem didalam keluarga yaitu laki-laki mengontrol perempuan, salah satunya adalah kekerasan. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu,

⁵¹ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 226

⁵² Lalu Fathurrahman, *Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan*, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 18, no, 2 (November 2014), hlm. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada didepan umum atau dalam lingkungan pribadi.⁵³

Hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Bentuk-bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)⁵⁴ adalah setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, dengan cara meliputi :

1. Kekerasan secara fisik (Pasal 6 kekerasan fisik).
2. Kekerasan secara psikis (Pasal 7 kekerasan secara psikis).
3. Kekerasan secara seksual (Pasal 8 kekerasan secara seksual).
4. Penelantaran terhadap rumah tangga (Pasal 9 penelantaran terhadap rumah tangga).

Pasal 6 berbunyi :

“Kekerasan secara fisik yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit atau jatuh sakit dan luka berat”.⁵⁵

Pasal 7 berbunyi :

“Kekerasan secara psikis sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa kepercayaan diri, atau hilangnya berbagai kemampuan untuk bertindak atau rasa tidak berdaya serta penderitaan psikis yang tergolong berat pada seseorang.”⁵⁶

⁵³ Bustanul Arifin, Lukman Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 113

⁵⁴ Hana Nelsri Kaban, Jaminuddin Marbun, Syawal Amry Siregar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1972/Pid Sus/2018/PN.Md*, Jurnal Retentum, volume Nomor 1, Februari 2022, hlm. 102

⁵⁵ Dokumentasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm. 5

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 8 berbunyi :

“Kekerasan secara seksual sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 huruf c adalah meliputi :

- a. Pemaksaan berhubungan seksual terhadap orang yang tinggal menetap dalam ruang lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan berhubungan seksual dengan salah seorang di dalam ruang lingkup rumah tangganya terhadap orang lain dengan tujuan secara komersial dan/tujuan tertentu.

Pasal 9 berbunyi :

- (1) “Setiap orang dinyatakan dilarang menelantarkan orang di dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, padahal menurut hukum ditetapkan baginya atau karena adanya persetujuan maupun perjanjian ia diwajibkan memberikan kehidupan, atau perawatan, atau pemeliharaan yang baik kepada orang tersebut.”
- (2) “Penelantaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) berlaku juga bagi orang yang telah mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi yaitu dengan cara membatasi ataupun melarang untuk melakukan pekerjaan yang layak baik di dalam ataupun di luar rumah sehingga si korban merasa berada di bawah pengendalian orang tersebut.”

Penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah :

1. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit atau jatuh sakit ataupun luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan.
2. Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya seperti takut.
3. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan.
4. Penelantaran rumah tangga yaitu dengan kekerasan menelantarkan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggung jawab serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.

Sedangkan ancaman dengan kekerasan adalah suatu bentuk atau keadaan yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas dan khawatir bagi orang yang diancam (Pasal 160). Korban luka berat terdiri dari (Pasal 175) :

- a. Sakit dengan luka yang tidak ada harapan sembuh sempurna ataupun yang dapat menimbulkan bahaya maut.
- b. Terus menerus lagi cakap dalam melakukan tugas, jabatan atau pekerjaan.
- c. Tidak dapat lagi menggunakan salah satu indera badan atau salah satu anggota tubuh.
- d. Cacat berat (kudung)
- e. Lumpuh.
- f. Daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu.
- g. Gugur atau matinya kandungan.

Bentuk KDRT yang sering terjadi sangat beragam, yaitu dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual serta kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga. Adapun faktor penyebab yang paling utama adalah faktor ekonomi dan ketidaksetaraan gender.

Ruang lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang sarat akan kedamaian dan kasih sayang ternyata juga menyisakan sekelumit hak yang memilukan dan menimbulkan kepedihan. Seyogyanya di dalam keluarganya seseorang kali mendapatkan pendidikan dan pembinaan, termasuk memperoleh perlindungan pertama. Namun, seringkali kekerasan dalam rumah tangga menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajah lain dari hal tersebut dan tentunya menjadi ironi atas terbentuknya sebuah rumah tangga.⁵⁷

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, dikelompokkan menjadi :

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. Suami, isteri dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk seorang isteri, suami, ibu, bapak anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam rumah tangga lebih sempit artinya pada penganiayaan terhadap isteri. Hal ini bisa

⁵⁷ Evi Tri Jayanthi, *Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (tk, tp, 2009), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain.⁵⁸

Faktor diatas memunculkan lahirnya Perlindungan Perempuan yang biasanya menanggung berbagai beban dan kerugian pada saat terjadinya maupun kerugian dimasa depan yang melakat pada perjalanan kehidupan mereka.

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah menghadirkan Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan harapan memberikan secara penuh terhadap perlindungan kepada perempuan dan anak, sehingga martabatnya sebagai bagian dari warga Negara benar-benar dapat dibangun sesuai dengan harapan Konstitusi Negara.⁵⁹

2. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Salah satu fungsi dari DPRD Kota Pekanbaru adalah dalam hal legislasi, selain dari anggaran dan pengawasan. Legislasi disini artinya proses pembuatan Undang-Undang (DPR) dan Peraturan Daerah (DPRD), sebelum menjadi Peraturan Daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menyetujui sebuah Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi sebuah Peraturan Daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, usul prakarsa dapat datang dari pihak legislatif maupun dari pihak eksekutif dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam fungsi legislasi, DPRD diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah di dalam fungsi legislasi, DPRD diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah didalam fungsi pelaksanaan ini dapat digunakan

⁵⁸ Chirstin Simangung, Julie Rapamy, *Analisis terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Patriot, volume 11 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 108

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui hak inisiatif atau hak prakarsa dan hak amandemen atau hak perubahan. Dengan dijalankannya hak legislasi oleh DPRD Kota Pekanbaru, maka kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di daerahnya.⁶⁰

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, usul prakarsa dapat datang dari pihak legislatif maupun dari pihak eksekutif dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tapi dalam kenyataannya, pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru umumnya hanya berasal dari pihak eksekutif saja, pihak legislatif hanya melegitimasi semua produk yang dibuat oleh pemerintah. Hal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang sudah dilahirkan oleh DPRD Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel 2.1

PROPEMPERDA TAHUN 2020

- A. Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pekanbaru :
 1. Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Pemanfaatan Lahan Tidur
 2. Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Ketahanan Pangan.
 3. Perubahan Atas Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Anggota DPRD Kota Pekanbaru.
- B. Ranperda Inisiatif Pemerintah Kota Pekanbaru :

No	JUDUL RANPERDA	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pekanbaru	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru	Baru
2	Pengadaan dan Penyaluran Cadangan	Dinas Ketahanan	Baru

⁶⁰ Riandi Adma Tri Saputra, *op,cit*, hlm. 6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Pangan Kota Pekanbaru	
3	Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kota Pekanbaru	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	Baru
4	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga	Bagian Tata Pemerintah Kota Pekanbaru	Baru
5	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Baru
6	Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pekanbaru	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pekanbaru	Baru
7	Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kota Pekanbaru	Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru	Baru
8	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru	Rutin
9	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru	Rutin
10	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru	Rutin
11	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Kepala Badan Usaha Milik Daerah dan Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru	Lama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Hukum Lainnya		
12	Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	Lama
13	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	Lama
14	Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru	Lama
15	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kepelabuhan	Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Lama
16	Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Masal di Kota Pekanbaru	Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Lama
17	Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	Lama

Dokumentasi : Arsip Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru tahun 2020⁶¹

Pelaksanaan kegiatan Peraturan Daerah diatas dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam menangani kasus-kasus dan juga pencegahan terkait tindakan kejahatan dan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Upaya-upaya serta program-

⁶¹ Dokumentasi Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Pekanbaru tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program yang dibuat untuk melindungi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan yang bisa menimpa perempuan dan anak, serta menelaah faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam kinerja dinas tersebut.⁶²

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru ialah merupakan upaya-upaya yang dilakukan agar tercapainya perlindungan dan kesejahteraan bagi anak dan perempuan, menjamin segala bentuk perlindungan dan bentuk aduan serta berbagai bentuk pencegahan terkait perlindungan dari tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Kinerja Dinas yang baik akan membantu mencapai tugas pokok dan fungsi dari tujuan-tujuan dinas untuk dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera dan terjamin bagi anak dan perempuan yang rentan mengalami tindakan kekerasan yang terjadi baik di dalam rumah maupun diluar.

3. Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan yang terpenting, karena sebagai unsur dari Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain :

⁶² Disya Anggredi Manurung, Harapan Tua Ricky Fredy Simanjuntak, *Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru*, Jurnal, Niara, Vol.14 No. 2 September 2021, hlm 126. Wawancara dengan Dr. Chairani, S.STP, M.Si (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru) di Pekanbaru pada hari Selasa, Jam 10.00 Wib di Kantor Dinas P3A jalan Badak Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, Kerjasama International di daerah.⁶³

Prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama ;
2. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah ;
3. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
4. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan ;
5. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Ranperda ;

⁶³ Bagir Manan, *loc,cit*, hlm. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;
7. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah ;
9. Peraturan Daerah dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Peraturan Daerah (PPNS Peraturan Daerah) ;
10. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Gubernur, Bupati /Walikota untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota.
2. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah.

3. Peraturan Daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
6. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam Lembaran Daerah.⁶⁴

4. Tujuan Penetapan Peraturan Daerah (Perda)

Aspek penetapan kebijakan merupakan bagian dari tahapan pengambilan kebijakan yang merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan oleh para elit politik yang pada dasarnya bersifat atau bermuatan politisi. Aktivitas ini dijelaskan sebagai proses penetapan kebijakan, nilai-nilai berpengaruh dalam proses penetapan kebijakan apakah nilai-nilai organisasi, nilai-nilai politisi, nilai-nilai ideologi atau nilai-nilai kebijakan.

⁶⁴ Muhammad Suharjono, *loc.cit*, hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengambilan keputusan untuk mengatasi suatu masalah (*issue*) yang timbul ditengah masyarakat, ataupun untuk mencapai suatu tujuan, tentu saja dimengerti dan dipastikan betul mengenai tujuan tersebut. Keputusan ini jelaslah bukan suatu keputusan, namun mengandung sifatnya untuk dilaksanakan untuk tujuan yang ditetapkan.

Tujuan ditetapkan dalam keputusan kebijakan haruslah jelas. Suatu kebijakan yang baik haruslah mengandung kepentingan rakyat dalam tujuan kebijakan. Oleh karena itu, dalam penentuan keputusan pikirkan kegiatan-kegiatan setelah menetapkan kebijakan.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Peraturan Daerah :

1. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD;
2. Peraturan Daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah;

⁶⁵ Riandi Adma Tri Saputra, *op,cit*, hlm. 8

5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam Lembaran Daerah;
7. Peraturan Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Peraturan Daerah (PPNS Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah).

Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal, sehingga Peraturan Daerah termarginalkan dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konstitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang selengkapnya berbunyi : Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai landasan untuk kewenangan DPR dalam mengusulkan Rancangan Undang-Undang tertuang dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), menyatakan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Selanjutnya dipertegas lagi pada Pasal 21 menyatakan, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal itu akan menunjukkan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 39 disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Dalam Pasal ini menginsyaratkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam perancangan Peraturan Daerah. Perancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan langkah awal yang akan menentukan efektifitas dan efesiensi pembentukan Peraturan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Ketersediaan anggaran.
2. Waktu.
3. Partisipasi masyarakat.⁶⁶
4. Sumber Daya Manusia (SDM).⁶⁷

⁶⁶ Utrecht mengemukakan 4 (empat) alasan masyarakat menaati hukum, yaitu : 1. Karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. 2. Karena ia harus menerima supaya ada ketentraman. 3. Karena masyarakat menghendaki. 4. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Lihat Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2020), hlm. 239

⁶⁷ Asri Lasatu, *Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 2 Juli 2020, hlm. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana yang dimaksud sebelumnya disusun bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas dan memuat :

1. Perintah peraturan yang lebih tinggi.
2. Rencana pembangunan daerah.
3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
4. Aspirasi masyarakat.

Prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana dan sistematis sesuai skala prioritas yang ditetapkan.

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.⁶⁸ Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain :

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi Pemerintah Daerah.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga

⁶⁸ Bagir Manan, *op.cit*, hlm. 136

sendiri sekaligus juga Peraturan Daerah merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom.⁶⁹

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. Namun, dalam perkembangan praktik otonomi daerah, persoalan demi persoalan muncul berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sampai kemudian Pemerintah (Pusat) kewalahan untuk melaksanakan pengawasan sampai pembatalannya. Peraturan Daerah adalah produk daerah yang unik, karena dihasilkan dari sebuah proses yang didominasi kepentingan politik lokal.

Lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa. Untuk mencapai Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung Otonomi Daerah, selayaknya para perancang memperhatikan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah sebagai kerangka acuan seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dan lain sebagainya.

Dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan, hal ini menjadi sulit karena Peraturan Daerah nantinya jadi perlengkapan dalam melaksanakan transformasi sosial dan demokrasi selaku

⁶⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1998), hlm. 23

konkretisasi warga daerah yang sanggup menanggapi perubahan yang cepat serta tantangan pada masa otonomi dan global dikala ini, terwujud *good government* sebagai bagian pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

Karena itu peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah harus hadir dalam posisi penyempurnaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Melalui partisipasi masyarakat maka dapat menampung dan mengakomodir aspirasi masyarakat sehingga penyusunan Peraturan Daerah tidak hanya melibatkan legislatif dan eksekutif semata, namun masyarakat pun bisa diminta sumbangsih pemikirannya untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas, sehingga pada akhirnya Peraturan Daerah tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, visi, misi dan nilai harus disamakan antara keinginan pembentukan Peraturan Daerah dan keinginan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah sejak awal perancangan dituntut agar peraturan nantinya mampu memenuhi kebutuhan daerah.

5. Hak Perlindungan Perempuan Pasal 10

Hak setiap perempuan di Daerah dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Hidup dalam kondisi sejahtera lahir dan batin;
- b. Hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;

- c. Memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur Pendidikan;
- d. Memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- e. Memperoleh perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan seksual;
- f. Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
- g. Memperoleh pekerjaan yang layak berdasarkan kemampuan, minat dan bakatnya dengan tetap menjunjung tinggi segala hal yang terkait dengan kodrat kemanusiaannya;
- h. Memperoleh akses dalam memajukan usaha yang dijalannya demi terciftanya peningkatan pendapatan secara memadai;
- i. Memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan;
- k. Mendapatkan informasi dan pelayanan hukum sesuai dengan kebutuhannya;
- l. Menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Memiliki dan mengelola harta bersama dalam perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Memiliki hak-hak lain yang melekat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

B. Konsep Perlindungan Perempuan

1. Perlindungan Perempuan dalam Hukum

Secara etimologi, kata “*perlindungan*” berasal dari kata “*lindung*”, mendapat awalan *per-* dan akhiran *-an*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung. Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) yaitu : sarana perlindungan hukum *preventif* dan sarana perlindungan hukum *represif*. Sarana perlindungan hukum *preventif* terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum *represif* di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.⁷¹ Sarana perlindungan hukum *represif* yang dilakukan oleh Pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan

⁷⁰ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 10, hlm. 12-13

⁷¹ Philipus.M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumangeli adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*),⁷² termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.

Prinsip yang harus ditaati oleh pemangku kepentingan dalam Perlindungan Perempuan ini sebagai berikut :

1. Perlindungan azas penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).
2. Perlindungan azas keadilan dan kesetaraan gender.
3. Perlindungan azas non diskriminasi.
4. Perlindungan azas pemberdayaan.
5. Perlindungan azas kepentingan bagi perempuan.
6. Perlindungan azas pengayoman.
7. Perlindungan azas keberlangsungan dan keberlanjutan.
8. Perlindungan azas keterbukaan.
9. Perlindungan azas ketertiban.
10. Perlindungan azas kepastian hukum dan
11. Perlindungan azas kearifan lokal.⁷³

Kasus yang terjadi di Pekanbaru, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini :

1. Kekerasan fisik

⁷² Andi Hamzah, dan Sumangeli, *Hukum Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 15

⁷³ Dokumentasi Pemerintah Kota Pekanbaru, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Pekanbaru : Pemerintah Kota Pekanbaru, 2020), hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembunuhan :
 - a). Suami terhadap isteri atau sebaliknya.
 - b). Ayah terhadap anak dan sebaliknya.
 - c). Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
 - d). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.
 - e). Anggota keluarga terhadap pembantu.
 - f). Bentuk campuran selain tersebut diatas.
- b. Penganiayaan :
 - a). Suami terhadap isteri atau sebaliknya.
 - b). Ayah terhadap anak atau sebaliknya.
 - c). Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
 - d). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.
 - e). Anggota keluarga terhadap pembantu.
 - f). Bentuk campuran selain tersebut diatas.
- c. Perkosaan :
 - a). Suami terhadap isteri atau sebaliknya.
 - b). Ayah terhadap anak atau sebaliknya.
 - c). Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
 - d). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.
 - e). Anggota keluarga terhadap pembantu.
 - f). Bentuk campuran selain tersebut diatas.

2. Kekerasan non fisik/psikis/emosional, seperti :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a). Penghinaan.
- b). Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak isteri atau sebaliknya.
- c). Melarang isteri bergaul.
- d). Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan isteri ke orang tuanya.
- e). Akan menceraikannya.
- f). Memisahkan isteri dari anak-anaknya dan lain-lain.

3. Kekerasan seksual, yaitu :

- a). Pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya.
- b). Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui.
- c). Pemaksaan hubungan seksual ketika isteri atau suami tidak menghendaki.
- d). Memaksa isteri atau suami menjadi pelacur dan sebagainya.

4. Kekerasan ekonomi, berupa :

- a). Tidak memberikan nafkah kepada isteri.
- b). Memanfaatkan ketergantungan isteri sebagai secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan isteri.
- c). Membiarkan isteri bekerja untuk kemudian penhasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa isteri menjadi wanita panggilan.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jelaslah dalam pandangan Negara Republik Indonesia didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi”.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Kenyataannya, apa yang menjadi tujuan dari perkawinan kadang-kadang tidak tercapai, karena pasangan suami isteri tersebut sering bertengkar (*syiqaq*) dan apabila tidak terkendali akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi korban umumnya adalah perempuan (isteri). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi. Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dalam Undang-Undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik itu dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga.”

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan :

“Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.”⁷⁵

Bentuk perumusan ini terdapat dalam Bab VIII Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran rumah tangga). Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT menyatakan :

- 1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).
- 2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).
- 3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*).
- 4). Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).⁷⁶

⁷⁵ Dewi Karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri*, Jurnal Ilmu Hukum, volume 9, No. 17 Februari 2013, hlm. 38-39

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, *op,cit*, hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT menyatakan :

- 1). Setiap orang yang melakukann perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).
- 2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini diancam pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri, walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Kekerasan psikis dapat menimbulkan stress pada korban, dan stres inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit.

Pasal 46 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*).”

Pasal 47 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menentukan :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).”

Pasal 48 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menentukan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,0 (*lima ratus juta rupiah*)”.

Pasal 49 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menentukan :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).⁷⁷

2. Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk kriminalitas (*Jarimah*).

1. Pengertian *Jarimah*

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut :

“Segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) yang diancam dengan *had* atau *ta’zir*.”⁷⁸

a. Bentuk *Jarimah*

- 1). *Jarimah Hudud*
- 2). *Jarimah Qishash/diyat*.
- 3). *Jarimah Ta’zir*

⁷⁷ Muhammad Ade Warka, Dariati, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri*, Jurnal Ilmu Hukum, vol 11, No.22, Agustus 2015, hlm. 162

⁷⁸ Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, cet II, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jarimah Hudud meliputi : perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.

Jarimah Qishash meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan.

Jarimah Ta'zir terbagi menjadi 3 (tiga) bagian :

1. *Jarimah hudud* atau *qishash/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sdah merupakan maksiat.
2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis, namun tidak ditentukan saksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah dan menghina agama.⁷⁹
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh *syari'at* Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum *syara'*, bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum *syara'*.

Kekerasan juga bukan disebabkan sistem petriarki atau karena adanya subordinasi kaum perempuan, karena laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama sebagai korban. Kalaupun data yang tersedia lebih banyak

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 13

menyebutkan perempuan sebagai korban, itu semata-mata karena data laki-laki sebagai korban kekerasan tidak tertulis. Dengan begitu kekerasan tidak ada kaitannya dengan penyeretan hak laki-laki atau perempuan.

Lebih dari itu, kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. *Pertama*, faktor individu. Tidak hanya ketaqwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi keluarga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum *syara'*, termasuk melakukan tindakan kekerasan. *Kedua*, faktor sistematis. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala dimasyarakat menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai *ruhiyah* dan menafikan perlindungan atau eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan adalah sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan.

Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinahan yang malah dibiarkan, dan lain-lain. Dari sisi sosial budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuhkan suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme, dan hubungan seks disertai kekerasan.

Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Hal ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapasitas pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirnya kebodohan secara sistematis pada masyarakat dan kemerosotan pemikiran masyarakat sehingga perilakupun berada pada derajat yang sangat rendah.

Berdasarkan *syari'at* Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa perempuan dimana pelakunya harus diberikan sanksinya yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa laki-laki maupun perempuan itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (*jarimah*).⁸⁰

C. Konsep Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) dan *Maqashid Syari'ah*

1. Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Hukum Keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum Keluarga dianggap sebagai inti *syariah*.⁸¹ Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang Hukum Keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*) tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu

⁸⁰ Fayumi Badriyah, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2020), hlm. 105

⁸¹ *Syari'ah* merupakan ajaran dasar yang bersifat universal, permanen. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melatar belakangnya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*) dianggap sangat kontroversial.

Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*) sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama nonmuslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*) yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum.⁸² Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸³ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Pada zaman modern, khususnya abad ke 20, bentuk-bentuk literatur Hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqih. Adapun yang pertama ialah Undang-Undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai Hukum Keluarga. Sedangkan yang kedua adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebenarnya merupakan inovasi

⁸² A. Malthut Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2017), hlm. 1

⁸³ Hukum Islam resmi menjadi hukum positif (*lex positive/ius constitutum*) sejak diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat A. Maltut Siroj, *ibid*, hlm 6. Dalam perkembangan berikutnya, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta : LKIS, 2005), hlm. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia.⁸⁴ Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqih.⁸⁵ Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para ulama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya.⁸⁶ Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan serta masalah wakaf).

Sementara itu ada sebagian ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuh hati dalam memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua Undang-Undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab fiqih. Akan tetapi sebagian ulama lain justru merasa bangga dengan lahirnya kedua Undang-Undang itu karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran Hukum Islam di Indonesia.⁸⁷ Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam yang dimaksudkan sebagai upaya pembaruan Hukum Islam di Indonesia demi terwujudnya kepastian Hukum Islam dan agar Hukum Islam itu relevan dengan perkembangan zaman dalam konteks ke Indonesiaan. Lihat A. Malthut Siroj, *ibid*, hlm 11

⁸⁵ M.'Atha Mudzar, *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, 1, 1999, hlm. 172

⁸⁶ John Donohue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*, (Jakarta : Rajawali Perss, 1995), hlm. 356

⁸⁷ Pembaruan Hukum Islam di Indonesia meliputi 4 (empat) bidang : 1. Fiqih. 2. Fatwa. 3. Keputusan Pengadilan dan 4. Peraturan perundang-undangan. Lihat Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara*, Yogyakarta, LKIS, 2001. Hlm. 159

mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.⁸⁸

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang diperbarui Islam adalah kehidupan keluarga. Islam memperbarui dari sistem keluarga patrilineal menjadi keluarga *bilateral*. Kalau sistem keluarga *patrelineal*⁸⁹ mengutamakan dan memposisikan laki-laki (suami) lebih superior, maka sistem keluarga bilateral memposisikan laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) pada posisi setara (egaliter).⁹⁰ Namun mayoritas muslim di dunia mengamalkan konsep dan sistem keluarga *patrilineal*.

Sebenarnya ada beberapa ulama yang menyajikan konsep egaliter dalam Hukum Keluarga Islam, tetapi di samping tidak populer, pandangan ini juga sering dianggap pendapat atau pandangan aneh. Sebut misalnya pandangan yang menyatakan untuk keabsahan perceraian dibutuhkan kehadiran saksi sama dengan pada saat akad nikah yang juga harus ada saksi. Pandangan ini tidak populer dan praktiknya masyarakat tidak memperdulikan konsep ini. Sehingga meskipun syarat ini dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan sedikit modifikasi bahwa perceraian harus di Pengadilan, namun masyarakat menempatkan konsep ini hanya aturan Negara, bukan aturan agama. Sebagai

⁸⁸ M.'Atha Mudzar, *op,cit*, hlm. 173.

⁸⁹ *Patrelinial* adalah penarikan garis keturunan dilakukan terhadap pihak bapak. Lihat Abdul Jamil, *Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Jurnal Hukum, No.24. Vol 10. September 2003, hlm. 53

⁹⁰ Khoirudin Nasution, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta : Tazzafa & ACAdeMIA, 2002), *idem*, Pembaharuan Islam bidang Hukum Keluarga terbit dalam Jurnal Syari'ah Pengajian Islam University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

aturan Negara peraturan ini tidak wajib dipatuhi, sebab tidak mempengaruhi legalitasnya.

Kemudian muncul gerakan pembaruan Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*) di abad ke-20, yang dimulai oleh Turki dan Mesir di antaranya adalah juga berkehendak membangun konsep yang memposisikan suami dan isteri pada posisi setara (*egaliter*). Sebab dalam faktanya banyak dampak negatif dari konsep keluarga patrilineal.

Faktanya konsep pembaruan Hukum Keluarga Islam inipun banyak mengalami penolakan dari masyarakat dengan berbagai alasan. Penolakan ini dapat dilihat mulai dari awal pembentukan sampai pada penerapannya dalam kehidupan. Salah satu dari alasan menolakan masyarakat adalah alasan agama. Kelompok yang menolak berasal dari konsep perundang-undangan tidak sejalan dengan Islam. Penolakan kelompok ini dapat diketahui dengan membaca berbagai sumber yang menyajikan data sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan bidang Hukum Keluarga Islam di berbagai Negara muslim.⁹¹

Berdasarkan fakta ini mestinya para pemerhati dan peminat Hukum Keluarga Islam berkewajiban menyediakan tulisan sebanyak-banyaknya sebagai bahan bacaan bagi masyarakat untuk meyakinkan bahwa peraturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan keluarga (perkawinan) merupakan konsep Islam yang wajib dipatuhi dan diamalkan.⁹²

⁹¹ Sebagai contoh Muslim Indonesia menolak kehadiran Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dilihat Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : INIS, 2002), hlm 17

⁹² Diantara tulisan untuk menunjukkan aturan dalam UUP wajib dipatuhi adalah bahwa aturan minimal kawin. Misalnya Khoirudin Nasution, *Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan :*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab Hukum Keluarga dianggap sebagai inti *syari'ah*. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya Hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan Hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara Perdata Keluarga Islam.

Secara historis, berbagai regulasi Hukum Keluarga di Indonesia dijabarkan secara personal oleh para ulama atas dasar pembacaan dan pembelajaran mereka dari guru-guru mereka. Pada sisi inilah maka progresivitas hukum menjadi terhambat karena penjelasan dari para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi dievaluasi dan direvisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa era stagnasi (*jumud*) ilmu pernah terjadi pada masa lalu akibat sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya.

Hukum secara defenitif, yaitu ketentuan Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan seorang *mukallaf* (orang yang sudah dibebani hukum/cakap hukum), apakah ia berbentuk tuntutan (*iqtidā'*), kebebasan memilih untuk bertindak (*takhyīr*) maupun dalam bentuk *qadā'* (ketetapan/*taqrīri*).⁹³

Adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat

Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik dalam Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol 8, No. 2 (July 2009), hlm, 185-200.

⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (t.tp, Darul al-Fikr al-'Arabi,t.th), hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “*saling berharap*” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.⁹⁴

Pengertian keluarga seperti yang telah ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah ibu, bapak dengan anak-anak. Ada pendapat yang menyatakan bahwa keluarga ialah sebuah kelompok yang terdiri dari pada individu, satu sama lain saling merasakan punya identitas dan ikatan. Terlepas dari perbedaan redaksi tentang pengertian keluarga, yang dimaksud dengan keluarga secara umum ialah suatu institusi yang didalamnya ada laki-laki dan wanita yang diikat dengan suatu perjanjian untuk hidup bersama. Jika dikaitkan dengan Islam, maka pengertian keluarga Islam adalah suatu institusi yang didalamnya terdapat pria dan wanita untuk hidup bersama dan diawali dengan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam. Segala aturan pembinaan keluarga didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam, baik terkait dengan pembinaan *aqidah, akhlak, ibadah* dan muamalahnya.

Tatanan keluarga yang dibina atas kebersamaan dan perjanjian hidup bersama tanpa didahului dengan perkawinan yang sah menurut Islam, tidak dapat dinyatakan sebagai kekeluargaan Islam. Jika aqad nikahnya dibatasi dengan waktu tertentu seperti kawin *mut`ah* atau kawin kontrak,⁹⁵ juga tidak dapat diterima

⁹⁴ Hammudah ‘Abd al-Ati’, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*, (Surabaya Bina Ilmu, 1984), hlm. 29

⁹⁵ Kawin kontrak (*mut`ah*) yaitu apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan menentukan lamanya masa pernikahannya masa pernikahan mereka, baik sehari, seminggu, maupun sebulan. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah alih bahasa* oleh Mohammad Abidun, dkk, jilid 3 (terj), (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai perkawinan yang sah dan tidak dapat dikatakan sebagai kekeluargaan Islam. Hal ini disebabkan nikah *mut'ah*⁹⁶ pernah diizinkan oleh baginda Rasulullah SAW pada penaklukan kota Makkah, tetapi setelah itu dibatalkan sampai hari kiamat nanti.

Untuk sekadar perbandingan perlu dituliskan bahwa pengertian keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni :⁹⁷

1. Keluarga kecil (*nuclear family*),
2. Keluarga besar (*extended family*), dan juga menyebutkan *royal family*.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga kecil disebut juga keluarga inti. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua.

Pengertian kata perkata diatas, maka secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa hukum keluarga adalah ketentuan Allah SWT yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah tentang ikatan kekeluargaan (*family*) baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus ditaati oleh setiap orang *mukallaf*.

Ulama dan pakar memberikan beberapa pengertian tentang hukum keluarga sebagai berikut :

⁹⁶ Kawin kontrak juga dinamakan dengan *mut'ah* (berasal dari bahasa Arab "*istamta'a*") yang artinya menikmati, karena tujuan laki-laki yang melakukannya adalah untuk memanfaatkan dan menjadikan pernikahan sebagai sarana mencari kenikmatan dan kepuasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati. *ibid*, hlm, 247

⁹⁷ Khoirudin Nasution, *loc,cit*, hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Badri Kheiruman, Hukum Keluarga (*aḥkām al-Syakhṣiyyah*) adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk, apa hak dan kewajiban suami isteri dan bagaimana harus ditunaikan, apa hak dan kewajiban anak terhadap kedua orang tua serta apa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan bagaimana harus ditunaikan, bagaimana keluarga sejahtera bahagia yang penuh *mawaddah*, dibicarakan dalam bagian ini. Dalam rumusan fiqih klasik hal ini dikenal dengan *fiqh munākahāt*.⁹⁸ Diantara ayat al-Qur'an dan menjelaskan tentang Hukum Keluarga misalnya sebagai berikut :⁹⁹

1. Hukum Perkawinan :

a. Surat *al-Mujādalah* ayat 1-4 :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِيُتَمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

⁹⁸ Badri Kheiruman, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 25.

⁹⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, cet 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm. 40. Lihat juga Artikel yang ditulis oleh Abdul Jamil, *op.cit*, hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang-orang yang menzihar isterinya diantara kamu, menagggap isterinya sebagai ibunya. Padahal tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sunguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi maha Pengampun.

Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik ucapannya, maka wajib mereka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa yang tidak mendapatkan (Budak), maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum kedua bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa maka dia memberikan aka kepada orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

b. Surat *al-Baqarah* ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam). Umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul kamu.

2. Hukum Kewarisan :

a. Surat *al-Baqarah* ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

b. Surat *an-Nisa'* ayat 2 :

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu, adalah dosa besar.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Hukum Keluarga (*aḥkām al-aḥwāl Syakhṣiyyah*), yaitu hukum yang berhubungan dengan keluarga. Yang dimaksud adalah mengatur hubungan suami isteri dan karib kerabat.¹⁰⁰

Menurut Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga (*aḥkām al-aḥwāl Syakhṣiyyah*) adalah hukum yang mengatur ihwal hubungan keluarga (suami isteri dan orang tua anak) sejak dimasa awal pembentukannya (perkawinan).¹⁰¹

Menurut Ahmad Rofik, Hukum Keluarga (*aḥkām al-Syakhṣiyyah*), yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan yang lainnya.¹⁰²

Menurut Wahbah Zuhaili, Hukum Keluarga (*aḥkām al-aḥwāl Syakhṣiyyah*) adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak dimasa-masa awal pembentukannya hingga dimasa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, *ṭalaq*, (perceraian), *nasab* (keturunan), nafkah, dan kewarisan.¹⁰³

Menurut Khoirudin Nasution, Hukum Keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga dari pengertian diatas dibatasi

¹⁰⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 5, (Jakarta : Rineka Cifta, 2005), hlm. 32

¹⁰¹ Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* cet 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm. 54

¹⁰² Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm, 10

¹⁰³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1409), hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada keluarga pokok (*nuclear family*), yakni bapak, ibu dan anak/ana-anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadinya perpisahan, baik perpisahan karena meninggal dunia (wafat) maupun karena perceraian.¹⁰⁴

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Keluarga adalah hukum yang mengatur tentang :

1. Pembentukan suatu keluarga melalui sebuah akad pernikahan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan batin. (*sakīnah, mawaddah wa rahmah*).
2. Hak dan kewajiban suami terhadap isterinya dan isteri terhadap suaminya.
3. Hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anaknya dan anak terhadap orang tuanya.
4. Putusnya hubungan perkawinan.
5. *Nasab* (keturunan).
6. Kewarisan

Untuk menyebut Hukum Keluarga Islam (*aḥwāl Syakhṣiyyah*) ada beberapa istilah yang digunakan para ulama dan perundang-undangan Hukum Keluarga Kontemporer. Adapun istilah-istilah yang umum digunakan dalam Bahasa Arab dalam kitab-kitab fiqih adalah :¹⁰⁵

1. *al-aḥwāl Syakhṣiyyah*
2. *Nizām al-Ushrah*

¹⁰⁴ Khoirudin Nasution, *loc.cit*, hlm. 8

¹⁰⁵ Khoirudin Nasution, *op,cit*, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Huqūq al-Usrah*
4. *Aḥkam al-Usrah*
5. *Munākahāt*

Istilah-istilah dalam bahasa Arab perundang-undangan Hukum Islam

Kontemporer adalah :

1. *Qanūn al-aḥwāl Syakhṣiyyah*
2. *Qanūn al-Usrah*
3. *Qanūn al-Huqūq al-‘aillah*
4. *Aḥkām al-Zawāj*
5. *Aḥkām al-Izwāj*

Dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan

Keluarga Islam Kontemporer digunakan istilah-istilah sebagai berikut :

1. *Islamic Personal Law*
2. *Islamic Family Law*
3. *Moslem Family Law*
4. *Islamic Family Protection*
5. *Islamic Law of Personal Status*
6. *Islamic Law of Family Right*
7. *Islamic Marriage Law*
8. *Islamic Marriage Ordinance.*¹⁰⁶

Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah :¹⁰⁷

1. Hukum Perkawinan

¹⁰⁶ Hertina, dkk, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara*, (Pekanbaru : Suska Pres, 2014), hlm. 7

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum Keluarga
3. Hukum Kekeluargaan
4. Hukum Perorangan.

Menurut Asep Saefuddin Jahar et.al, keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Sementara kekeluargaan adalah perihal yang bersifat atau berciri keluarga/hal keluarga/berkait dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota dalam keluarga.¹⁰⁸ Kedua istilah yang digunakan untuk menamai aturan yang terkait dengan masalah-masalah keluarga, yaitu Hukum Keluarga dan Hukum Kekeluargaan. Kedua istilah ini pada dasarnya memiliki arti yang sama. Namun demikian, memperhatikan asal usul kata dan makna etimologis sebagaimana disebutkan diatas, Hukum Keluarga, Hukum Keluarga lebih tepat pemakaiannya dalam hal ini.¹⁰⁹

Sesuai dengan terminologi Hukum Keluarga diatas, maka ruang lingkup keluarga menurut Musthafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma meliputi 3 (tiga) macam yaitu :¹¹⁰

1. Perkawinan (*Munākahāt*) dan hal-hal yang bertalian dengan nya.
2. Perwalian dan Wasiat (*al-Walāyāt wa al-Waṣiyyah*)
3. Kewarisan (*al-Mawārits*)

Ruang lingkup perkawinan (*Munākahāt*) meliputi :¹¹¹

¹⁰⁸ Asep Saefuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* cet 1 (Jakarta : Kencana, 2013), hlm 10

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 9

¹¹⁰ Muhammad Amin Suma, *op,cit*, hlm. 22

¹¹¹ Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan*

- a. Peminangan
- b. Rukun dan syarat perkawinan
- c. Mahar
- d. Larangan perkawinan
- e. Perjanjian perkawinan
- f. Poligami
- g. Pencegahan perkawinan
- h. Batalnya perkawinan
- i. Hak dan kewajiban suami isteri
- j. Harta kekayaan dalam perkawinan
- k. Pemeliharaan anak
- l. Perwalian
- m. Putusnya hubungan perkawinan
- n. Akibat putusnya hubungan perkawinan
- o. Rujuk
- p. Masa berkabung.

Objek kajian Hukum Keluarga Islam, dengan menganalogikan dengan objek kajian Islam, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni agama dan keagamaan. Kajian agama identik dengan kajian teks. Sementara kajian keagamaan identik dengan kajian praktek.

Kajian teks boleh mengkaji al-Qur'an atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Boleh juga kajian terhadap karya-karya para ulama, fikih, fatwa dan tafsir.

dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Bahasannya, (Jakarta, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sementara objek kajian keagamaan boleh mengkaji orang-orang yang berkaitan dengan masalah Hukum Keluarga, calon suami-isteri, wali, saksi. Kita boleh meneliti tokoh-tokoh agama yang berhubungan dengan masalah keluarga di KUA ada pegawai KUA, Penghulu, Petugas Pencatat Nikah (PPN). Di pengadilan boleh meneliti Hakim, Pengacara, Juru Damai (mediator). Kita boleh juga meneliti ritual-ritual yang berkaitan dengan Hukum Keluarga, acara akad nikah, acara pranikah, kursus pranikah, kursus perkawinan. Kita boleh juga meneliti alat-alat yang ada kaitannya dengan Hukum Keluarga, mahar, pakaian pengantin. Kita boleh juga meneliti organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang berkaitan dengan Hukum Keluarga, KUA, Lembaga Peradilan, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, sampai Mahkamah Agung. Dengan demikian kajian keagamaan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima), yakni penganut agama, tokoh agama, ritual-ritual agama dan keagamaan, alat-alat agama dan keagamaan, dan institusi-institusi.¹¹²

Menurut Tahir Azhary, Hukum Keluarga Islam mempunyai sifat dan hakikat sebagai berikut :¹¹³

1. Sifat Bidimensional

Dikatakan bidimensional karena Hukum Islam mencakup 2 (dua) hubungan dalam makna *vertical* (ibadah) dan *horizontal* (kemasyarakatan atau *muamalah*). Implementasi hukum kekeluargaan (perkawinan) Islam tidak hanya mengandung makna *'ubūdiyah*

¹¹² M.Atha Mudzar, *Pendekatan Studi Islam ; dalam Teori dan Praktek*, cet ke-6, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 14

¹¹³ Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam*, cet 2, (Jakarta : In Hill Co, 2003), hlm.

(memperoleh pahala atau reward) tetapi mengandung makna hubungan sosial, dalam arti manusia sebagai individu dan kelompok memperoleh jaminan dan perlindungan hukum mengenai hak-haknya.

2. Sifat adil

Sifat adil yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam Hukum Keluarga Islam misalnya tercermin dalam persamaan kedudukan pria dan wanita. Dalam Hukum Keluarga, suami dan isteri memiliki kedudukan yang sama, karena itu tidak dibenarkan dominasi suami terhadap isteri, atau sebaliknya. Dalam Hukum Keluarga Islam, baik pria dan wanita, anak-anak dan dewasa, dapat menjadi ahli waris. Hukum Islam telah mengangkat kembali derajat kaum wanita yang sebelumnya tidak mungkin menjadi ahli waris, karena alasan-alasan yang irasional, misalnya wanita pada zaman *jahiliyah* (pra-Islam) dipandang tidak dapat menunggang kuda dan tidak mampu berperang. Wanita pada masa *jahiliyah* tidak diakui sebagai subjek hukum.

3. Sifat Individualistik dan Kemasyarakatan

Sifat individualistic dan kemasyarakatan dilihat dari sudut hukum keluarga memberikan posisi kepada manusia baik perorangan (individu) maupun sebagai kelompok keluarga yang membentuk suatu masyarakat. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak suami sebagai dua individu yang terikat dalam perkawinan diatur dengan jelas. Bahkan suami dibebani dengan tanggungjawab yang lebih berat daripada isteri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu sebagai pencari nafkah dan pengayom isteri seperti ditegaskan dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan dipisahkan mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Isteri dibebani tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga yang mengelola kehidupan rumah tangga, dengan tidak menutup kemungkinan baginya untuk juga mencari nafkah, sebagai wanita karier atau pekerja biasa. Hak-hak individu mereka dilindungi oleh Hukum Islam.

3. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah jika ditinjau dari makna katanya dapat diartikan sebagai tujuan (*maqâshid*) yang ingin dicapai dibalik dari hukum-hukum Allah SWT (*syari'ah*) yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani dalam mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagian dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqâshid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.¹¹⁴

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqâshid al-syari'ah* sebagai nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.¹¹⁵ Selanjutnya, Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia baik berupa perintah, larangan dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah dan umat atau juga disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Setiap hukum yang disyariatkan kepada tiap hambanya pasti ada kandungan hikmahnya, yaitu tujuan luhur di balik kandungan hukum tersebut.¹¹⁶ *Maqashid al-syari'ah* di kalangan ulama usul fikih disebut sebagai *asrar al-syariah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, Imam al-Ghazali dan al-Syathibi merinci 5 (lima) unsur pokok yang menjadi tujuan *syari'at* yaitu pemeliharaan agama (*din*), nyawa (*nafs*), akal (*`aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Menurut al-Ghazali, tujuan utama *syari'ah* adalah untuk melayani

¹¹⁴ Ghofar Shiddiq, *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Sulthan Agung, 2009), hlm. 119

¹¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Bairut : Daarul al-Fikr, 1986), hlm. 1017

¹¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan manusia dan untuk menjaga mereka dari segala sesuatu yang mengancam eksistensinya.¹¹⁷

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syaria'h*. Selanjutnya, *maqashid* adalah bentuk plural dari kata *maqshad*, *qashd*, *maqshid*, atau *qushud*¹¹⁸ yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshidu* yang memiliki beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas,¹¹⁹ jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan, makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata *qashada* dan derivasinya dalam al-Qur'an. Sementara itu *syari'ah* secara etimologis bermakna jalan menuju mata air,¹²⁰ dalam terminologi *fiqh* berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi, dalam definisi yang lebih singkat al-Raisuni menyatakan bahwa *syari'at* bermakna sejumlah hukum '*amaliyyah* yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.¹²¹

Secara terminologis makna *maqashid al-syari'ah* selalu mengalami perkembangan dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Pada masa ulama klasik sebelum al-Syathibi, belum ditemukan definisi

¹¹⁷ Umar Chapra, *The Islamic : Vision of Development in The Light of Maqashid al-Shariah* (ID8, 2008), hlm. 4

¹¹⁸ Hisyam bin Said Azhar, *Maqashid al-Syari'ah inda Imam al-Haramain wa Atsaruhu fi al-Tasarrufat al-Maliyyah*, (Riyad : Maktabah al-Rusyd, 2010), hlm. 23

¹¹⁹ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi al-Muqri', *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*, (Bairut : Maktabah Lubnan, 1987), hlm.192

¹²⁰ Manna' al-Qathan, *Tarikh Tasyri'al-Islami*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 2010), hlm.

¹²¹ Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Bairut : Muassasah al-Risalah, 1987), hlm. 396

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang konkret dan komprehensif tentang *maqashid al-syari'ah*, definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya, al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*, dari definisi yang bervariasi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid al-syari'ah* dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat dan kemaslahatan. Ibnu Asyur sebagai seorang pengusung *maqashid al-syari'ah* sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang independen mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut : Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *syari'* dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya, hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna *syari'ah* yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukumnya.¹²² Sementara itu 'Alal al-Fasi mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan ; tujuan dan rahasia yang ditetapkan pada setiap hukum *syari'at*. Sedangkan menurut Ahmad Raisuni adalah Tujuan yang dijadikan target oleh *al-Syari'*, untuk kemaslahatan umat manusia.¹²³

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan dimuka, dapat dirangkai sebuah definisi dan pengertian yang utuh tentang *maqashid al-syari'ah* (*al-*

¹²² Muhammad Aziz, *Metode Identifikasi Maqashid al-Shariah Muhammad Tahir bin Ashur*, Jurnal Studi Keislaman 1, no, 1 (2014), hlm. 217

¹²³ Alal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimaha*, (Bairut : Daar al-Gharab al-Islami, 1993), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

islamiyyah) sehingga menjadi konsep yang sempurna, yaitu : sebuah ilmu yang di dalamnya memuat makna dan hikmah yang dikehendaki oleh *al-syari'* dari pentasyri'an hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan makhluk, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Sebagian ulama' menyebutkan, bahwa prinsip-prinsip dalam *maqashid al-syari'ah* mulai muncul sejak Al-Juwaini mengagas istilah-istilah baru dalam *ushul fiqh* semisal : *al-kulliyyat* (umum), *al-mashalih al-'ammah* (kemaslahatan umum), *al-istishlah* (upaya menemukan kemaslahatan) dan sebagainya. Selain itu, Al-Juwaini juga sebagai ulama yang pertama membagi konsep "kemaslahatan" menjadi tiga : *al-dlaruriyyat* (primer), *al-hajiiyyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyyat* (tersier). Di tangan beliau inilah lahir kaidah : *al-hajah al-'ammah tanzilu manzilah al-dlarurah al-khamsah* (kebutuhan yang bersifat umum menempati posisi lima kemaslahatan primer).¹²⁴

Al Syatibi, dalam *al-muwafaqat*, kitab yang merupakan magnum opusnya di bidang *maqâshid al-syari'ah*, membagi kategori *maqashid* menjadi dua hal pokok *qashd al-syari'* (maksud dari *Syari'* Allah SWT dan Rasul-Nya) dan *qashd al-mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek *taklif*). *Qashdu Syari'* dibagi menjadi empat bagian, yaitu :¹²⁵

Pertama, *Qasdhd al-Syari' fi wadh'i al-Syari'ah* (maksud *syari'* dalam menurunkan *syari'at*). Menurut al-Syathibi *syari'at* yang diturunkan oleh *Syari'* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari *mafsadat*. Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu :

¹²⁴ Nurnazli, *Penerapan Kaidah Maqashid al-Syari'ah dalam Produk Perbankan Syariah Ijtima'iyyah*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 7, no.1 (2014), hlm. 45

¹²⁵ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Mustafa Muhammad,t.th), hlm. 2-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dharuriat (primer), *haajiyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier). Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar dan lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian : *hifdzu al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta) dan *al-aql* (akal).¹²⁶ Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu : *hifdzuha min nahiyah al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyah al-adam* (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai contoh untuk menjaga agama, kita harus beragama dan melaksanakan ibadah shalat, zakat dan sebagainya. Dan untuk mencegah hilangnya agama disyariatkan berjihad, memerangi orang murtad dan mencegah hal-hal *bid'ah*.

Sementara untuk *maslahat haajiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya untuk menghindari kesulitan dalam melaksanakannya. Seperti shalat *jama'* dan *qashar* bagi musafir. Sedangkan *maslahah tahsinah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi melestarikan akhlak yang baik. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat dan menghilangkan najis.

Kedua, *Qasdhd al-Syari' fi wadh'i al-Syari'ah li al-Ifham* (tujuan *syari'* dalam menurun kan *syari'at* supaya bisa dipahami). Yaitu untuk dapat memahami maksud *syari'at* harus terlebih dahulu menguasai bahasa Arab, sebagai bahasa

¹²⁶ Ahmad Soni Irawan, *Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian al-Ternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol, 3, No.1 April 2022, hlm. 43

diturunkannya *syari'at*. Disisi lain, *syari'at* ini mempunyai karakter *ummiah* sehingga dapat dipahami secara sederhana oleh tiap orang dan tidak terlalu membutuhkan kemampuan khusus seperti penguasaan matematika, fisika atau biologi.

Ketiga, Qasdhd al-Syari' fi wadh'i al-Syari'ah li al-taklif bimughtadhoha.

Maksud dari *Syari'* dalam menurunkan *syari'at* untuk dilaksanakan sesuai dengan permintaan *syari'*. Untuk itu *Syari'* tidak pernah menetapkan *syari'at* di atas kadar kemampuan manusia. Sedangkan *taklif* yang terdapat kesulitan di dalamnya, al-Syathibi cenderung berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan *syari'* menetapkan *syari'at* bukan untuk menciptakan kesulitan itu sendiri, melainkan untuk manfaat lebih besar yang ada dibalik kesulitan itu. Sebagaimana misal perintah untuk mengeluarkan sebagian harta (zakat). Tujuan utama dari *syari'at* ini bukanlah untuk mengurangi harta manusia, melainkan untuk menciptakan keadilan sosial dan menumbuhkan sikap empati sesama manusia.

Keempat, Qashd al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah. Inti dari pembahasan ini adalah tujuan *syari'* agar bagaimana menarik manusia itu masuk kepada *syari'at*, supaya terhindar dari perbuatan menuruti hawa nafsu, sehingga bisa menjadi hamba Allah SWT yang *ikhtiyaran* (bebas melakukan pilihan), dan bukan karena *idhtiraran* (terpaksa). Sedangkan untuk kategori kedua *qasd al-mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek *taklif*). Ia menjelaskan bahwa perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan tuntutan *syari'*, dalam artian apabila manusia itu melakukan perbuatan di luar panduan *syari'at* maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatannya batil, tidak diterima di sisi Allah SWT. Adapun perkembangan *larûriyyât* sampai era modern adalah sebagai berikut :

- 1) Dari *hifdhu al-din* muncul *kafâlah al-hurriyyah al-dîniyyah* (jaminan kebebasan beragama), berpijak pada *ayat la ikraha fi ad-din*.
- 2) Dari *hifdhu al-‘aql* muncul perlindungan terhadap prinsip kebebasan berfikir (*hurriyyah al-fikr*).
- 3) Dari *hifdhu al-nafs wa al-‘ardl* muncul *hifdhu al-huqûq al-insân* (melindungi hak-hak manusia) dan *hifdhu al-karâmah al-basyariyyah* (melindungi kemuliaan kemanusiaan).
- 4) Dari *hifdhu al-mâl* muncul *al-tanmiyyah al-iqtishâdiyyah* (pengembangan ekonomi) yang melahirkan Sistem Ekonomi Islam.
- 5) Dari *hifdhu al-nasl* muncul *bina’ al-usrah al-shâlihah* (membangun keluarga salihah).

Dalam pemikiran ushul fiqh terdapat 3 (tiga) cara menentukan legalitas *maslahat* yang sekaligus membagi *maslahat* kepada 3 (tiga) macam yaitu :¹²⁷

Pertama, *maslahat* yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu *nash*, baik al-Qur’an maupun hadits, misalnya dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُمَا سَلْفٌ ۖ وَآمَرَ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

¹²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatiby*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, t.th), hlm. 144



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Kedua, masalahat yang ditolak legalitasnya oleh (*al-maslahah mulghah*). Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi bertentangan dengan *al-syari'* seperti yang ditunjukkan oleh *nash* di atas. Maka alasan penerapan kemaslahatan demikian tidak bisa dibenarkan. Misalnya, pengembangan harta atau usaha secara *ribawi* dalam ayat al-Qur'an. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal mereka sungguh telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (*bathil*), dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka adzab yang pedih”.

Ketiga, masalahah yang tidak terdapat legalitas *nash* baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (*masalahah almursalah*). Artinya *masalahah* yang tidak diperintahkan di dalam al-Qur'an dan hadits akan tetapi tidak bertentangan dengan keduanya. Misalnya, pendirian bank syariah sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja. Dalam al-Qur'an atau hadits tidak ada perintah untuk mendirikan lembaga keberadaannya tidak di larangan oleh al-Qur'an atau hadits. Disamping itu, keberadaan lembaga perbankan membawa atau mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* seperti prinsip bagi hasil (*akad mudharabah*).

a. Fungsi *Maqashid Syari'ah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agustianto Mingka menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* memiliki 3 (tiga) fungsi sebagai berikut :¹²⁸

1. Sebagai dasar *tasyri'*

Semua *syari'ah* yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* pada hamba-Nya serta juga menolak mudarat. Baik itu diketahui secara langsung ataupun tidak. Maka semua perintah dan larangan dalam al-Qur'an dan hadis dasarnya adalah *maqashid syari'ah*, seperti larangan riba, larangan *bai al-Inah*, larangan mengkonsumsi miras dan memperdagangkannya.

2. Sebagai alat bantu penafsiran dalil-dalil

Maslahah dapat dibantu menafsirkan dan mengambil kesimpulan tentang hikmah yang terkandung dari al-Qur'an dan sunnah, seperti ketika memahami hadis tentang larangan *ta'sir*. Dimasa Nabi Muhammad SAW, *ta'sir* dilarang, namun ketika terjadi perubahan perilaku ekonomi masyarakat, Umar bin Khattab membolehkan bahkan melakukan *ta'sir*.

3. Sebagai dalil dan sumber hukum

Maslahah dapat menjadi dalil *syar'i* ketika tidak ada *nash* yang bisa menjadi sumber hukum, seperti semua keputusan *ijtihad* dan fatwa harus menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai dasarnya. Ulama membolehkan agunan dalam pembiayaan, memilih *sistem net revency sharing* dalam

¹²⁸ Agustianto Mingka, *Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah*, (Ciputat : Iqtishad Publishing, 2013), hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi hasil, mengharuskan nasabah pembiayaan di Bank menggunakan asuransi jiwa, membolehkan *hedging* untuk lindung nilai dasar atas aktiva bisnis ril, semuanya didasarkan kepada *maqashid syari'ah*.

b. Maksud dan Tujuan *Syari'ah*

Dalam *syari'ah* ada beberapa maksud dan tujuan dalam pelaksanaannya. Para ulama *salaf* dan *khalaf* bersepakat bahwa setiap hukum *syari'ah* pasti memiliki alasan (*'illat*) dan tujuan (*maqashid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga *maslahah* manusia.¹²⁹ Menurut Jasser Auda menyebutkan *syari'ah* adalah suatu kebajikan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. *Syari'ah* merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan adalah aturan yang tidak mengikuti *syari'ah*, meskipun hal itu diklaim suatu interpretasi yang benar,¹³⁰

c. Hakikat *Maqashid Syari'ah*

Menurut al-Syatibi, penetapan kelima pokok diatas didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-Qawaid al-Kulliyat* dalam penetapan *al-Kulliyat al-Khams*, ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat *Makiyah* yang tidak *dinasakh* dan ayat-ayat *Madaniyah* yang mengukuhkan ayat-ayat *Makiyah*. Diantara ayat-ayat itu adalah

¹²⁹ Allah Maha Kaya, Ketika hamba-Nya beribadah kepada Allah SWT maka itu tidak akan memberikan keuntungan bagi Allah SWT. Dan ketika hamba-Nya berbuat maksiat, maka hal itu juga tidak akan merugikan Allah SWT. Lihat surat *an-Naml* ayat 40.

¹³⁰ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London : The International Institute of Islamic, 2001), hlm. xxii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ayat-ayat yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain secara tidak benar. Ia setelah mengadakan penelitian secara seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-Kulliyat al-Khams* termasuk dalil yang *qath'i*, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai *qath'i*. Agaknya, yang dimaksud dengan istilah *qath'i* oleh al-Syatibi adalah bahwa *al-Kulliyat al-Khams*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum.¹³¹

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur pokok diatas dibedakan menjadi tiga peringkat, *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahshiniyyat*.¹³² Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada ada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahshiniyyat*. Namun, dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

a). Kebutuhan Primer/*Dharury*

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan

¹³¹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, (Jakarta : Sinar Grafika 2019), hlm. 121

¹³² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2024), hlm. 233. Lihat juga Adnan Bayu Wicaksono, Winning Son Ashari, *Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Rayah al-Islam, vol.8 No.3 Agustus 2024 hlm. 888

tersebut.¹³³ Kebutuhan yang bersifat primer ini adalah Ushul Fiqh disebut dengan kebutuhan *dharury*. Ada 5 (lima) hal yang harus ada pada manusia sebagai citri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (harga diri).¹³⁴ Kelima hal ini disebut dengan *dharuriyyat* yang lima. Kelima *dharuriyyat* adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *dharuriyyat* yang kelima itu, Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dari karenanya harus dikerjakannya. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijauhi.

Contoh kebutuhan primer/*dharury* adalah :

1. Agama : perlindungan terhadap agama, seperti keharusan beriman dan melaksanakan ibadah, contohnya shalat, puasa dan menjaga aqidah.
2. Jiwa : perlindungan terhadap nyawa, contohnya larangan membunuh dan kewajiban menjaga kesehatan.
3. Akal : perlindungan terhadap akal, contohnya larangan minum alkohol dan obat-obatan yang merusak akal.
4. Keturunan : perlindungan terhadap keturunan, contohnya adanya pernikahan yang sah dan larangan zina.

¹³³ *Dharuriyyah* adalah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaannya akan menghancurkan kehidupan secara total. Lihat Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2013), hlm. 14

¹³⁴ Satria Effendi, *op,cit*, hlm. 234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Harta : perlindungan terhadap harta, contohnya larangan mencuri dan keharusan menjaga hak milik orang lain.

Dalam perspektif Hukum Islam, kebutuhan *dharury* yang meliputi pangan, sandang dan papan adalah bagian dari pemenuhan tujuan utama *syari'at* (*maqashid syari'ah*) yang bertujuan menjaga kelangsungan hidup manusia secara fisik dan sosial.

b). Kebutuhan Sekunder/Hajiyyat

Tujuan tingkatan “sekunder” bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum *syara'* dalam bentuk ini disebut tingkat *hajiyyat*.

Tujuan *hajiyyat* dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada 3 (tiga) kelompok yaitu :¹³⁵

1. Hal yang disuruh *syara'* melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban *syara'* secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut

¹³⁵ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 337

ilmu itu dapat dilaksanakan diluar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *hajiyyat*.

2. Hal yang dilarang oleh *syara'* melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury*. Perbuatan zina berada pada larangan tingat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*. Melakukan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis ditempat sepi) memang bukan zina dan ttidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, *khalwat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *dharury*. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan demi berada pada tingkat *hajiyyat*.
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak akan *rukhsah* pun tidak hilang satu pun unsur yang *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah* itu, berlaku dalam hukum “*ibadah*” seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan, dalam “*muamalat*” seperti bolehnya jual beli salam (inden), juga dalam “*jinayah*” seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.

Contoh kebutuhan sekunder/*hajiyyat* adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Rukhsah* (keringanan) dalam ibadah seperti boleh menggabungkan shalat saat musafir.
2. Kebutuhan rekreasi seperti hiburan yang tidak melanggar *syari'at* untuk menghindari stres.
3. Kebutuhan ekonomi yang lebih luas, seperti memiliki alat transportasi untuk mempermudah mobilitas.

c). Kebutuhan Tersier/*Tahshiniyyat*

Kebutuhan *tahshiniyyat* ini dapat diartikan, sebagaimana diartikan oleh Amir Syarifuddin, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk *jalbu* manfaat dan sebaiknya ditinggalkan untuk *daf'u* mudarat. Artinya kalau ditinggalkan dalam bidang agama umpamanya, tidak akan menghancurkan agama dan tidak akan mengurangi keberagaman itu. Namun lebih baik dilakukan. Umpamanya belajar agama di Perguruan Tinggi.

Tiga tingkat sebagaimana disebutkan diatas adalah merupakan urutan kepentingan, artinya apabila terjadi benturan antara tingkat *dharury* dengan tingkat *hajiyyat*, maka yang didahulukan adalah tingkat *dharury*. Contohnya, seorang dokter melihat aurat pasiennya perempuan dalam melakukan operasi kelahiran. Melihat aurat adalah terlarang dalam tingkat *hajiyyat*, sedangkan melakukan operasi dalam menyelamatkan nyawa adalah suruhan dalam tingkat *dharury*.¹³⁶

Contoh kebutuhan tersier/*tahshiniyyah* adalah :

¹³⁶ Muhammad Hafis, Jumni Nelli, *Hukum Keluarga Islam Indonesia : Konsep Masalah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Sleman : DEEPUBLISH, 2023), hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adab dan etika dalam berpakaian, seperti memakai pakaian yang bersih, rapi dan sesuai dengan norma kesopanan.
2. Keindahan dalam ibadah, seperti memperindah masjid dengan arsitektur yang menarik tanpa berlebihan.
3. Konsumsi makanan yang baik, seperti memperhatikan estetika penyajian makanan dan makan dengan tata krama yang baik.

4. Maslahat

Maslahat secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad*, *lam*, dan *ha'*, kemudian menjadi akar kata *al-salah*, yang berarti kebaikan atau manfaat, sautu pekerjaan yang mengandung manfaat,¹³⁷ baik dari segi lafaz maupun makna. Kata *maslahat* adalah bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-Masalih*.¹³⁸

Maslahat diambil dari *al-Shalah* (kebaikan, kegunaan, validitas dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan.¹³⁹

Seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis. *Maslahat* bisa berarti menarik manfaat dan menolak mudarat. Definisi *maslahat* menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.¹⁴⁰

¹³⁷ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Araby*, (Bairut : Daar al-Sadier, 1977). Lihat juga Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, *Dhawabith al-Maslahat*, (Bairut : Dar al-Fikr, 2014), hlm. 37

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 354

¹³⁹ Muhammad Murthada al-Zuahidi, *Taj al-'Arus*, juz II, (Mesir : al-Muthba'ah al-Munsha'ah Bijamaliyyat, 1306 H), hlm. 183

¹⁴⁰ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa' min 'ilm al-Ushul*, (Bairut : al-Risalah, 1997), hlm. 416



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologi *maslahat* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam). Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴¹ Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada akhirnya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *maslahat*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk *mudharat* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *maslahat*.

Al-Ghazali (w. 505 H.) memberikan definisi *maslahat* dalam kitab *al-Mustasyfā maslahat* adalah menjaga (segala sesuatu) yang menjadi tujuan *syara'* dengan cara menolak atau menghindari makhluk (Allah SWT) dari *mafsadat*.¹⁴²

Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* ialah berusaha mewujudkan kebaikan atau manfaat dan menolak terjadinya kemudharatan atau kerusakan.¹⁴³ Sementara itu, Husen Hamid Hassan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* ialah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai contohnya, bahwa kegiatan berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang mengandung *maslahat* yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia.¹⁴⁴

Kemudian Jalaluddin Abd. Rahman menjelaskan bahwa *maslahat* itu berarti memelihara maksud *syara'*, yakni kebaikan yang mendatangkan manfaat yang

¹⁴¹ Al-Buthi, Dhawabith al-Maslahat, *op,cit*, hlm. 37

¹⁴² Al-Ghazali, al-Mustasyfa', *op,cit*, hlm. 416

¹⁴³ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad : Daar al-Arabiyah lit-Tiba'ah, 1997), hlm. 236

¹⁴⁴ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo : Daar al-Nadhah al-Arabiyah, 1971), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diletakkan atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar keinginan hawa nafsu manusia belaka.¹⁴⁵

Selanjutnya, Imam al-Gazali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* ialah memelihara maksud atau tujuan *syara'*, yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemudlaratan.¹⁴⁶ Menurut al-Syatibi, yang dimaksud dengan *al-maslahat* adalah sesuatu yang difahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang bukan didasarkan pada kondisi tertentu pada penemuan akal secara mandiri. Apabila *syara'* memberikan pengakuan terhadapnya bahwa menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kesepakatan.¹⁴⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 1436 H.) definisi yang dijelaskan oleh para ulama usul tentang *maslahat* seirama dalam makna, oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili mencoba untuk memberikan definisi tersendiri, *maslahat mursalah* adalah sifat-sifat yang relevan dengan tatanan *syara'* dan tujuannya akan tetapi dalil tidak secara tegas menentukan baik menerima atau menolak dan dihasilkan dari korelasi hukum dengan *syari'at* mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan.¹⁴⁸

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dari segi eksistensi *maslahat* dan hubungannya dengan nash. Segi ini, kemudian, melahirkan prinsip yang sangat fundamental dalam melihat eksistensi *maslahat* dan hubungannya dengan nash. Prinsip fundamental ini

¹⁴⁵ Jalaluddin Abd. Rahman, *al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi Tasyri'*, cet 1, (Mesir : Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), hlm. 13

¹⁴⁶ Al-Ghazali, *op,cit*, hlm. 250

¹⁴⁷ Abu Ishaq al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'yyah*, jilid II, (Bairut : al-Maktabah al-Asriyyah, 2002), hlm. 23

¹⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *op,cit*, hlm. 37

adalah apakah sesuatu yang disebut *maslahat* itu diakui atau ditolak oleh *nash* dan atau sesuatu yang didiamkan, substantif sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum.

Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari tujuan yang hendak dicapai *maslahat* itu terbagi 2 (dua) :¹⁴⁹

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.
- b. Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. *Mudharat* itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya dirasakan enakinya, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, *maslahat* dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:

- a. Memelihara agama atau keberagamaan Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah SWT yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 37

- b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.
- c. Memelihara akal akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah SWT yang lainnya. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.
- d. Memelihara keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah SWT menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.
- e. Memelihara harta harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah SWT menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Sebaliknya dalam rangka *daf'u*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharrah Allah SWT melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.¹⁵⁰

a. Urgensi Masalah

Dengan semakin derasnya laju perkembangan zaman, suatu perubahan tidak dapat dibendung lagi. Namun, pengawalan perubahan oleh hukum perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar perubahan yang terjadi tidak keluar dari rel yang telah ditentukan oleh Islam. Islam adalah agama yang bersifat universal untuk segala waktu, tempat dan kondisi ; ia diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan ini. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam keseluruhan aspeknya baik yang bersifat individual atau kolektif. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, Hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan Hukum Islam bahkan para pengamat barat adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami Hukum Islam.

Hukum Islam, dengan sifatnya yang serba mencakup ini diyakini dapat memberikan pemecahan terhadap problem-problem baru yang dihadapi masyarakat. Jadi, perubahan sosial memang merupakan sebab langsung terhadap perkembangan Hukum Islam.¹⁵¹

Dalam Islam, terdapat sumber utama Hukum Islam, yaitu al- Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan utama Hukum Islam, di samping mengandung hukum-hukum yang terinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dan

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 238

¹⁵¹ Muhammad Iqbal, *The Recotruction of Relegion Thouth in Islam*, (New Delhi : Kitab Bhavan, 1981), hlm. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai potensi untuk berkembang. Ayat-ayat hukum yang menyangkut ibadah, pada umumnya disebutkan pokok-pokoknya saja dalam al-Qur'an. Namun, ayat-ayat tentang ibadah itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara lengkap yang dapat dilihat dalam Sunnahnya. Sedangkan dalam bidang muamalat (bidang kemasyarakatan) dan hal ini yang terbanyak jumlahnya, hanya sebagian kecil yang hukumnya disebutkan dalam al- Qur'an secara tegas dan rinci kebanyakan berupa hal-hal yang umum, terbuka, dapat menerima berbagai penafsiran, berupa prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan aturan tambahan. Di samping itu, dalam ayat-ayat hukum di bidang muamalat itu, pada umumnya disebutkan atau diisyaratkan hikmah, manfaat dan 'illat hukumnya, sehingga terbuka peluang mengembangkan hukumnya lewat berbagai metode.¹⁵² *Ijtihad* sebagai jawaban kepada seseorang yang bertanya akan suatu masalah khususnya masalah-masalah hukum adalah salah satu upaya pengawalan yang dilakukan oleh para ulama, fatwa bisa berupa pernyataan yang menerima atau menolak adanya suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum. Bila suatu hukum itu telah nyata-nyata ada dalam *nash*, maka tidak ada lain kecuali mengikutinya. Namun jika ketentuan itu tidak ada secara tegas atau bahkan tidak ada dalam *nash*, maka upaya *ijtihad* perlu dilakukan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *maslahat hujjah syara'* yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Apabila suatu kejadian tidak ada hukumnya

¹⁵² Menurut Abdul Wahab Khallaf, ayat-ayat hukum dalam bidang muamalat berkisar antara 230 sampai dengan 250 ayat saja. Sedangkan jumlah ayat al-Qur'an seluruhnya lebih dari 6000 ayat, jadi ayat hukum dalam al-Qur'an sekitar 3-4 % saja dari seluruh ayat al-Qur'an. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *'ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : al-Majelis al-'ala al-Indonesiaal-Da'wat al-Islamiyah, 1972), hlm. 22

dalam *nash*, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Maka dengan ini *maslahat* ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum.

Mazhab Maliki yang merupakan pembawa bendera *maslahat* mengemukakan, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa *maslahat* tersebut dijadikan sebagai *hujjah* dalam penentuan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *maslahat* di antaranya : Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa *mushaf* dengan alasan menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. Al-Khulafa al-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (*amanah*). Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya. Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (*jamaah*) karena membunuh satu orang secara bersama-sama.
- b. Adanya *maslahat* sesuai dengan *maqasid al-syar'iah* (tujuan-tujuan *syar'i*) artinya dengan mengambil *maslahat* berarti sama dengan merealisasikan *maqasid al-syar'i*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Seandainya *maslahat* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *masalah* selama berada dalam konteks *maslahat syar'iyah*, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan.¹⁵³

Menurut Imam Syatibi, *maslahat* bisa dipandang valid dalam *syari'ah* (*mu'tabarrah*) selama ia tidak bertentangan dengan *maqasid syari'ah* yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu argumen yang memperkuat pendapat Imam Syātībī ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa *syari'at* Allah SWT diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh *syari'at* mempunyai nilai *maslahat*. *Maslahat* dalam kaitan ini sudah barang tentu bukan *maslahat mutlaq* yang memasukkan pengertian *maslahat* menurut filosof, sebab *maslahat* menurut versi mereka hanya terbatas pada dimensi material dan cenderung bersifat duniawi (*worldly concerns*). *Maslahat* dalam kaca mata *syari'at* adalah *maslahat* yang bukan berdimensi material dan duniawi saja, tetapi juga berdimensi spiritual dan *concern* dengan masalah-masalah *ukhrawi*. Menurut Syātībī, menawarkan beberapa syarat untuk dapat melonggarkan perkara dan tidak menyempitkan, yaitu :

- 1) *Maslahat* itu sesuai dengan maksud *syara'*, sehingga tidak akan terjadi pertentangan antara *maslahat* dan dalil-dalil Hukum Islam.
- 2) *Maslahat* itu memang masuk akal, sehingga apabila dihadapkan dengan orang yang punya nalar tinggi, ia akan menerimanya.

¹⁵³ Amir Syarifuddin, *op,cit*, hlm. 358

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Hasil penerapan maslahat itu akan dapat menghilangkan kesempitan atau kepicikan, yang memang tidak diinginkan oleh *syara'*.¹⁵⁴

Said Ramadān al-Buthi, menjelaskan dengan panjang lebar kriteria *maslahat* menurut *syari'ah*. Beliau menyimpulkan bahwa *maslahat* mempunyai 3 (tiga) kriteria :

- a. *Maslahat* harus mengandung dua dimensi masa, yaitu dunia dan akhirat. Dalam istilah singkatnya bisa disebut sebagai *maslahat* yang berwawasan dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak beriman, kehidupan akhirat dipandang *absurd* atau kadang-kadang dipahamisebagai kehidupan yang fatamorganik. Untuk itu mereka sering mengabaikan maslahat yang bersifat ukhrawi. Bagi orang-orang yang beriman, kehidupan akhirat dipandang sebagai kelanjutan dari kehidupan dunia. Karenanya mereka meyakini adanya maslahat atau manfaat yang bersifat *ukhrawi*, sebagaimana halnya mereka merasakan *maslahat* duniawi.
- b. *Maslahat* tidak hanya terbatas pada sisi dan norma material semata, tetapi juga harus mengandung norma spiritual agar *maslahat* tersebut bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Sebagian Filosof menentang adanya maslahat rohaniah (yang bersifat spiritual). Karena *maslahat* rohani menurut pandangan mereka akan terwujud dengan sendirinya jika kebutuhan jasmani terpenuhi. Kebanyakan filosof tidak mempercayai maslahat yang bersifat spiritual ini. Karena itu setiap *maslahat* atau manfaat yang tidak bisa dinikmati secara material tidaklah disebut sebagai

¹⁵⁴ Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa al-Syatibi, *op.cit*, hlm. 147

maslahat . Sejak jaman dulu semua orang mengerti bahwa riba itu tidak dilegalkan oleh agama. Tapi setelah mereka tahu bahwa ternyata riba mendatangkan keuntungan (kemaslahatan material), maka akhirnya mereka membolehkan riba untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang bersifat material. Hal itu dikuatkan oleh analisa para ekonom.

- c. Norma *maslahat* yang ditetapkan oleh agama merupakan dasar pijakan bagi *maslahat* -*maslahat* lainnya. Semua *maslahat* harus menginduk pada norma agama. Dan apabila pertentangan antara suatu kemaslahatan (baca: *maslahat* yang mutlak) dengan kemaslahatan agama, maka *maslahat* agama harus didahulukan demi menjaga dan melestarikan eksistensi agama. Pertentangan dimaksud tentunya berupa pertentangan antar norma. Norma atau nilai yang terdapat dalam *maslahat* agama berorientasi pada pandangan-pandangan yang telah digariskan oleh Al-Qur'ān dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Sedang norma kemaslahatan non agama tentu terlepas dari pandangan-pandangan keagamaan.¹⁵⁵

Para ahli ushul fikih membagi *maslahat* menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghah* dan *maslahah mursalah*. *Maslahat mu'tabarah* adalah *maslahat* yang terdapat pada hukum yang ditetapkan oleh *nash*, seperti *maslahat* pada hukum *qishas*. Hukum ini ditetapkan oleh surat *al-Baqarah* ayat 178 dan 179. Hikmah dari *maslahat* yang ditimbulkan oleh *qishas* ialah melestarikan hidup manusia. Begitu juga *maslahat* yang terdapat pada hukum potong tangan pencuri dan *maslahat* yang ada pada hukum *Had al-qazaf*

¹⁵⁵ Ramadhan al-Buthi, *op.cit*, hlm. 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hukuman seseorang yang menuduh berzina). Semua *maslahat* ini telah diterangkan dalam *nash* al-Qur'ān. Jadi, memotong tangan pencuri itu sendiri merupakan *maslahat* dan ia disebut *maslahat mu'tabarah* karena *maslahat* itu bersumber dari *syari'ah*. Sedangkan *maslahah mulghāh* adalah *maslahat* yang dianggap *invalid* oleh *syari'ah* atau dengan kata lain bahwa *maslahat* itu merupakan *maslahat* yang keberadaannya diingkari oleh *syariah*, seperti *maslahat zina*. Kenikmatan yang didapat dari zina, secara material bisa disebut *maslahah* tetapi ia dibatalkan oleh *syariah* melalui *nash-nash* yang ada. Demikian juga *maslahat* riba, minum arak, dan lain sebagainya.¹⁵⁶ Adapun *maslahat mursalah* ialah *maslahat* yang keberadaannya secara langsung tidak ditetapkan oleh *nash* tetapi sekaligus juga tidak ada *nash* yang dengan jelas membatalkannya. Seperti keharusan untuk membuat akte nikah bagi kedua pasangan yang melakukan akad nikah. Karena tanpa akte nikah, hakim atau pemerintah tidak menerima gugatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Akte nikah dalam hal ini disebut *maslahat mursalah*. Contoh lain ialah pengumpulan al-Qur'ān oleh Abu Bakar yang kemudian dibukukan oleh penerusnya, Utsman Ibn Affan.

Di antara ketiga *maslahat* ini hanya *maslahat mu'tabarah* saja yang disepakati ulama sebagai *maslahat* yang dapat dipakai untuk menetapkan suatu hukum. Sedangkan dalam *maslahat mursalah*, para ulama terbagi dalam 3 (tiga) golongan. Golongan *pertama* berpendapat bahwa *maslahat mursalah* tidak boleh menjadi dalil (argumentasi) suatu hukum, tapi memasukkannya dalam bagian *qiyas*, yaitu fuqaha Hanafiyah, dan Syafi'iyah, tidak menjadikan *maslahat* sebagai

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 248

metode *istinbat* hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi memasukkannya sebagai bagian dari qiyas. Dalam arti, jika *maslahat* tidak didukung oleh *nash* yang bisa dijadikan referensi, maka *maslahat* tersebut diabaikan (*mulghah*) tidak dapat dipertimbangkan sebagai dalil dalam *istinbath* hukum. Mereka tidak menjadikan *maslahat* sebagai metode *istinbath* hukum kecuali jika ada dalil tekstual individual (*nash*) sebagai bukti yang mendukungnya. Jika tidak ada dalil tekstual individual baik yang mendukung maupun yang menolaknya, maka kelompok ini menolak *maslahat*. Golongan *kedua* berpendapat bahwa *maslahat mursalah* boleh dijadikan dalil suatu hukum, meskipun tidak ada dalil individual sebagai bukti yang mendukungnya. Namun mereka menempatkan *maslahat* di atas kedudukan *nash*, mereka tidak mendahulukan *maslahat* di atas satu hadis pun, meski Hadis Ahad. Bahkan mereka tidak mendahulukan *maslahat* atas fatwa sahabat, Hadis Mursal maupun Hadis yang tidak punya kapasitas Shahih dan kuat, kelompok ini adalah kelompok Hanābilah. Mereka menempatkan kedudukan *maslahat* sebagai bagian dari qiyās atau setara dengan qiyas. Qiyas tidak memiliki kedudukan apapun ketika ada *nash*, fatwa sahabat maupun Hadis yang memiliki kapasitas shahih. Hal ini karena Ahmad bin Hanbal telah menegaskan bahwa Hadis Da'if lebih ia sukai dari pada qiyas. Kita sering mendengar kesimpulan para ahli ushul fikih yang mengatakan bahwa setiap hukum pasti akan berujung pada suatu *maslahat*. Hukum memang tidak pernah lepas dari *maslahat*, tetapi *maslahat* tidaklah merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri. Kedudukan *maslahat* tidak seperti kedudukan al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, ijma' dan qiyas sebagai dalil *mustaqil* (berdiri 179 sendiri). Karena *maslahat* pada dasarnya hanyalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan makna umum yang secara implisit berada dibalik hukum-hukum *juz'iy* (parsial). Sementara hukum-hukum *juz'iy* itu sendiri tidak akan ada tanpa melalui proses *istinbath*. Sedangkan yang dimaksud dengan *istinbāth* ialah proses pengambilan hukum dari dalil-dalil *syar'i*. Maka, secara simpel bisa dikatakan bahwa *maslahat* merupakan ekspresi dari hukum dan hukum merupakan ekspresi dari *nash* (dalil syara'). Karenanya, wujud dan keberadaan *maslahat* sangat tergantung pada dalil-dalil syara'. Untuk itu *maslahat* tidak bisa menjadi dasar hukum yang berdiri sendiri sebagaimana halnya dalil *syara'* lainnya. Lebih dari itu, keberadaan *maslahat* dalam hukum-hukum *syarī'at* itu ditemukan lewat *istiqra'* terhadap semua hukum *far'iyah*. Dari *istiqra'* tersebut, para ulama mendapatkan suatu kesimpulan bahwa semua hukum *syari'at* pasti akan kembali kepada satu tujuan yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut Said Aqil Husin al-Munawar, bahwa kemaslahatan itu dapat dijadikan dalil atau hujjah hukum apabila memberikan manfaat untuk kepentingan manusia sesuai dengan kehendak *syara'* dan tidak boleh didasarkan kepada keinginan hawa nafsu.¹⁵⁷

b. Maqashid Syariah dalam Penetapannya

Pada awalnya, kajian *maqasid al syari'ah* menjadi kajian dalam penerapan *qiyas*, *istishlah*, atau *al-mashlahah al-mursalah*, terutama ketika membahas *munasib*, *'illat* atau *masalik al-'Illah*. Ini dapat dilihat dari kitab *al-Burhan fi*

¹⁵⁷ Said Aqil al-Munawwar, *Dimensi-dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, (Malang : Pascasarjana Unisma, 2017), hlm. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ushul al-Fiqh karya Imam al-Juwaini,¹⁵⁸ *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali,¹⁵⁹ *al-Mu'tamad* karya Abu Hasan al-Bashri dan lain-lain.

Maqashid syari'ah berperan penting dalam mengistinbathkan hukum kontemporer. Hal ini terutama bila peristiwa dimaksud tidak ditemukan dalil (*nash*). Allah SWT mensyari'atkan hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan hamba-Nya. Jika ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu disebut juga dengan *munâsib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *Mashlahah* dalam artian *munâsib* itu dari segi pembuatan hukum (*syâri'*) memperhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi kepada 3 (tiga) macam, sebagai berikut :¹⁶⁰

- a. *Mashlahat al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang secara tegas diakui *syari'at* dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. *Mashlahat al-Mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap *mashlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan *syari'at*. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *mashlahah*. Akan

¹⁵⁸ Imam al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, juz 2, (Kairo : Daar al-Anshor, t.th), hlm. 905

¹⁵⁹ Imam al-Ghazali, *op.cit*, hlm. 478

¹⁶⁰ al-Qathani, *op.cit*, hlm. 560

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan *syari'at*, yaitu surat *an-Nisâ'* ayat 11, yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *masalahah* itu, bukan *masalahah* di sisi Allah SWT.

- b. *Mashlahat al-Mursalah*, yaitu *mashlahah* yang terdapat dalam masalah masalah *mu'âmalah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'ân dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi (*qiyas*). Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'ân maupun dalam as-Sunnah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan *syari'at*, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.¹⁶¹

Maqashid syariah sesungguhnya ada untuk mencapai kemaslahatan, kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi (w. 790 H) dapat dibagi kepada 3 (tiga) tingkatan *maslahat* yaitu : *maslahat* atau kebutuhan *dharuriyat*, *maslahat* atau kebutuhan *hajiyyat*, dan *maslahat* atau kebutuhan *tahsiniyat*.

Imam al-Ghazali ketika membahas bab *al-Istishlah* membagi *maslahat mursalah* kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.¹⁶² Zakaria al-Barri membahas hal ini pada bidang *al-mashalih al-mursalah*, kategori yang

¹⁶¹ Satria Effendi, *op.cit*, hlm. 149

¹⁶² Imam al-Ghazali, *op.cit*, hlm 481. Kategori al-Ghazali ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Muhammad al-Thahir, *Ushul al-Fiqh, al-Nahdhah al-'Ilmiyyah wa atsaruhi fi Ushul al-Fiqh*, (Tp ; Daar al-salamah, t.th), 107. Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos, 1996), hlm. 15. Muhammad al-Ma'ruf al-Dawaliby, *al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (TP : Daar al-'Ilm li al-Malayin, 1965), hlm. 310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditawarkan sedikit berbeda dengan kategori al-Ghazali dan Syathibi, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *takmiliyat*.¹⁶³ Sedangkan al-Subki mengikuti kategori Imam al-Ghazali dan Imam Syatibi, dia membahasnya pada sub bahasan *masalah al-'Illat*.¹⁶⁴ Hudhori Bek juga membahas jenis-jenis *masalah* ini pada sub bahasan *'Illat*, tepatnya pada sub bahasan “*Pembagian 'Illat Ditinjau dari Maqashid*”.¹⁶⁵ Kategori ini (*dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*) dikembangkan Imam Syathibi dalam konsep *maqashid syari'ah*.¹⁶⁶

Dalam elaborasi *maqasid*, setiap tujuan dapat dijelaskan secara terperinci untuk memahami bagaimana Hukum Islam melindungi dan mempromosikan aspek-aspek ini dalam kehidupan individu dan masyarakat. Penerapan dalam konteks modern *maqasid al-syari'ah* dapat mencakup aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks sosial, politik, ekonomi dan teknologi yang berkembang saat ini. Misalnya, bagaimana *maqasid al-syari'ah* dapat diterapkan dalam bidang hak asasi manusia, keadilan sosial, lingkungan hidup, atau keuangan *syariah*.

Relevansi dalam pengambilan keputusan, dalam elaborasi *maqasid al-syari'ah* juga melibatkan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana *maqasid al-syari'ah* memandu dalam etika bisnis, pemerintahan yang adil atau kebijakan publik yang mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Keterkaitan dengan praktik ibadah dalam *maqasid al-Syari'ah* juga dapat diperluas untuk menjelaskan hubungan antara tujuan-tujuan

¹⁶³ Zakaria al-Barri, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo : Jami'ah al-Qahirah, 1975), hlm. 114

¹⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, *op,cit*, hlm. 92

¹⁶⁵ Hudhory Beik, *op,cit*, hlm. 300

¹⁶⁶ Imam Syatibi, *op,cit*, hlm. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam dengan praktik ibadah. Bagaimana pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya dapat membantu mencapai tujuan-tujuan *maqasid al-syari'ah* dalam membentuk karakter dan kehidupan spiritual individu.

Interaksi dengan Sistem Hukum dalam elaborasi *maqasid al-syari'ah*, penting untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini berinteraksi dengan sistem Hukum Islam, seperti fiqh (hukum Islam yang terperinci). Bagaimana *maqasid al-syari'ah* mempengaruhi interpretasi dan aplikasi Hukum Islam, serta bagaimana pemahaman tentang *maqhasid* dapat membantu mengatasi *ikhtilaf* dan perbedaan pendapat di antara cendekiawan hukum. Dengan melakukan elaborasi *maqasid al-syari'ah* dalam konteks-konteks tersebut, kita dapat memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip utama yang melandasi Hukum Islam dan relevansinya dalam kehidupan kontemporer.

Menurut para ulama ushul, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada 5 (lima) yaitu : memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl/nasab*) dan memelihara harta (*al-mal*). Sebagian lainnya, menambahkannya dengan memelihara kehormatan (*hifz al-'Irdh*).

1. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Berkenaan dengan hal ini, Nashr Farid Muhammad Washil menjelaskan bahwa Allah SWT menurunkan hukum-hukum dan *taklif* untuk menjaga kemaslahatan agama yang kebutuhan terhadapnya mencapai posisi darurat. Kehidupan manusia tidak akan terpelihara dengan baik tanpa agama. Kebutuhan

manusia terhadap agama mencapai tingkat darurat.¹⁶⁷ Darurat dalam pengertian ini lebih kepada perspektif *syara'*. Artinya, *syara'* memandang agama bahwa kebutuhan manusia terhadap agama merupakan kebutuhan yang mendasar, azazi atau fundamental. Tanpa agama, kehidupan manusia akan kacau dan jauh dari kebenaran. Hal ini berbeda misalnya dengan kebutuhan terhadap makan dan minum yang juga kebutuhan azazi manusia dan juga bersifat *dharuri* dari perspektif manusia. Bila manusia tidak makan dan minum, dapat menyebabkan kematian. Darurat dalam pengertian kedua ini dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli ushul ketika menjelaskan hukum *wadh'i*. Kedua pengertian ini digunakan dalam menganalisa dan menetapkan Hukum Islam. Para ulama mengemukakan contoh dari *hifz al-din* ini, antara lain : Allah SWT mensyari'atkan ajaran-ajaran inti atau ibadah-ibadah pokok, seperti iman (rukun iman), mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun Islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi wujud. Abdul Wahab Khalaf menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan menyelamatkan misi dakwah.¹⁶⁸ Demikian juga, dari sisi '*adam*, disyari'atkan hukuman-hukuman untuk menghindari setiap kejahatan yang akan meruntuhkan agama. Perang disyari'atkan untuk memerangi orang yang menjauhkan manusia dari agama,¹⁶⁹

¹⁶⁷ Nashr Farid Muhammad Washil, *op,cit*, hlm. 162

¹⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *op,cit*, hlm. 359

¹⁶⁹ Perang baru disyari'atkan pada periode Madinah. Hal ini membuktikan bahwa dakwah Islam lebih mengutamakan berbagai metode lainnya. Perang disyari'atkan ketika cara lain tersebut tidak dimungkinkan atau tidak efektif dalam mengantisipasi tantangan dakwah yang ada. Perang adalah *syari'at* yang diturunkan dalam rangka menghindari *mafsadat* yang jauh lebih besar, yaitu hilangnya agama, terhentinya jalan dakwah, terganggunya pengalaman agama, ketika manusia diperangi karena agamanya dan sebagainya. Fakta ini juga memberikan bukti bahwa mewujudkan *masalah* lebih utama dari menghindari *mafsadat*. Namun ketika kondisi menghendaki terjadinya perang, maka melarikan diri dari dari perang meruapakn dosa besar. Maka dalam hal ini berlaku



mengganggu kemerdekaan aqidahnya dan menghukum pelaku murtad yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jama'ah.¹⁷⁰ Islam mensyari'atkan memerangi orang yang merintang jalannya dakwah Islam, membuat *bid'ah*, orang membujuk keluar dari Islam (misionaris asing), pelaku *bid'ah* dan merubah ajaran agama, serta melarang mufti yang tidak bertanggung jawab menghalalkan yang haram dalam fatwanya.¹⁷¹

Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan, bahwa menta'ati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan perwujudan dari memelihara agama (*hifz al-din*) dari segi wujud. Sedangkan menjauhi semua larangan Allah SWT dan menerapkan *hudud* bagi pelakunya adalah perwujudan dari pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dari segi 'adam.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Salah satu dari unsur *al-ushul al-khamsah* adalah *hifz al-nafs* yang secara harfiah diartikan memelihara jiwa. Para Ulama sepakat bahwa salah satu tujuan *syari'at* diturunkan Allah SWT adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup.

Mereka memberikan contoh beberapa aturan (*syari'at*) yang Allah SWT turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain : dilarang membunuh tanpa landasan yang benar¹⁷² diwajibkan pelaksanaan hukum *qishas* (hukuman

kaidah “*menghindari mafsadat lebih didahulukan dari memperoleh mashlahah*”. Maka kaidah pertama dapat disebut sebagai kaidah asal, sedangkan kaidah yang kedua merupakan kaidah *furū'*.

¹⁷⁰ Nasr Farid Muhammad Wasil, *loc,cit*, hlm. 163

¹⁷¹ Abdul wahaf Khallaf, *loc,cit*, hlm. 360

¹⁷² Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (terj) Hikmawati, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 41. Lihat juga Mohammad Dauda Ali, *op,cit*, hlm. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setimpal),¹⁷³ *diyāt* (denda) dan *kafarah* (tebusan) bagi pembunuh,¹⁷⁴ dilarang bunuh diri, dilarang membunuh anak karena takut miskin, dalam perang pun dilarang membunuh anak-anak, wanita dan orang-orang tua (yang bukan prajurit), wajib mempertahankan jiwa dari bahaya dan malapetaka dilarang menganiaya, dilarang aborsi,¹⁷⁵ dilarang membunuh kafir *zimmi*, dilarang berkelahi atau duel yang akan mengakibatkan membunuh atau terbunuh,¹⁷⁶ dilarang menjerumuskan diri ke dalam bahaya atau kebinasaan.¹⁷⁷

Pemahaman terhadap *hifz al-nafs* sedikit mengalami perkembangan dari hanya berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan hal-hal yang berkaitan dengannya kepada pemahaman terhadap perlindungan kepada manusia dan kemanusiaan.¹⁷⁸

Abdul Wahab Khalaf menambahkan bahwa untuk melindungi jiwa, Islam mensyari'atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna,¹⁷⁹ kewajiban memperoleh sesuatu untuk menegakkan jiwa berupa makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal.¹⁸⁰

Tawaran beberapa nilai kemanusiaan universal yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Asyhur, Yusuf al-Qaradhawi dan lainnya dapat dimasukkan ke

¹⁷³ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'iyah al-Islamiyah*, (Kairo : Maktabah Wahab, 2001), hlm. 73. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 51.

¹⁷⁴ Zakaria al-Baari, *op.cit*, hlm. 115. Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*, hlm. 201

¹⁷⁵ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*, hlm. 226

¹⁷⁶ Ahmad Mursi al-Husain Jauhar, *op.cit*, hlm. 32

¹⁷⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 103.

¹⁷⁸ Pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama menurut para peneliti *maqashid* kontemporer atau pasca Imam Syatibi. Pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Ashur, al-Thufi, al-fasi, al-Qaradhawi termasuk kepada pemikiran kontemporer dalam perkembangan teori *maqashid syari'ah*.

¹⁷⁹ Sebagian ahli, terutama pemikir klasik memasukkan tuntunan tentang pernikahan kepada *hifz al-Nasab* (memelihara keturunan). Hal ini dapat dilihat dari konsep *al-Ushul al-Khams* Imam al-Ghazali, al-Kindi, al-Amidi, al-Razi, Imam al-Syatibi dan lainnya tentang *hifz al-Nasl*.

¹⁸⁰ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*. hlm. 227

dalam kategori ini. Nilai-nilai seperti kemerdekaan, keadilan, kesetaraan (egaliter), persaudaraan (solidaritas sosial), perdamai dan sebagainya merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki referensi yang cukup kuat dalam Islam. Bahkan menurut ulama kontemporer, penegakkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut merupakan tujuan universal *syari'at* Islam (*maqashid al-'aliyat*).¹⁸¹

3. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Imam al-Ghazali dan Syathibi ketika membahas kategori ini memberikan contoh pemeliharaan akal dengan pengharaman meminum khamar dalam Islam.¹⁸² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memberikan contoh lain dari pemeliharaan akal, yaitu; larangan untuk berbuat *taklid*, memberikan kebebasan berpikir dan mengharamkan obat-obatan terlarang, seperti narkoba dan sejenisnya.¹⁸³

Al-Najjar menjelaskan bahwa akal merupakan bagian dari kekuatan jiwa. Ia dipisah dalam kategori ini karena akal merupakan kekuatan jiwa yang paling utama. Karena akal lah manusia disebut sebagai manusia. Akal membedakan manusia dari hewan. Pembahasan mengenai akal dikhususkan di sini karena akal merupakan fokus *taklif*. Artinya, manusia yang berakal yang dikenai hukum-hukum *syar'i*.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa pemeliharaan akal meliputi dimensi material dan dimensi *immaterial*. Kebanyak ulama hanya memberikan contoh pemeliharaan akal dari aspek materinya, yaitu diharamkannya meminum khamar, sebab khamar akan menghilangkan kesadaran akal. Adapun dari segi *immateri*

¹⁸¹ Sebagian kalangan menjelaskan bahwa tawaran ini merupakan pengaruh perkembangan isu-isu kemanusiaan kontemporer. Padahal, tawaran ini telah dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah.

¹⁸² Imam al-Ghazali, *op,cit*, hlm 482

¹⁸³ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *op,cit*, hlm. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*maknawi*) terdapat beberapa *masalik (wasilah)* dalam pemeliharaannya, yaitu antara lain ;

- 1) Memelihara akal dengan menjamin kebebasan berpikir.
- 2) Memelihara akal dengan belajar.
- 3) Memelihara akal dengan belajar meneliti.
- 4) Memelihara akal dengan belajar berpikir (logika).
- 5) Memelihara akal dengan belajar metodologi.¹⁸⁴

Di samping itu, dapat ditambahkan dari segi wujud, Islam sangat menghargai karya pemikiran dan tulisan. Dalam *fiqh nawazil* dijelaskan bahwa Islam menghargai hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Selain memelihara hak untuk mendapatkan pendidikan, Islam juga menganjurkan orang yang memiliki ilmu untuk mengajar (baik dengan cara menjadi guru atau lainnya) dan menghargai orang-orang berilmu, serta mereka mendapatkan pahala secara berkelanjutan dari ilmu yang diajarkannya.

Orang tua sebagai pendidik pertama diberikan kewajiban mendidik anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Melalaikan tanggung jawab ini memiliki akibat yang berat (neraka). Keberhasilan pendidikan anak dapat menjadi penyambung amal dan pahala, dengan dikabulkannya do'a anak sholeh oleh Allah SWT.

Dari segi '*adam*, Islam mencela orang-orang yang bodoh dan tidak menggunakan akalnya. Orang yang tidak memfungsikan akalnya bagaikan hewan, bahkan lebih hina dan sesat. Islam menyatakan perang terhadap kebodohan

¹⁸⁴ Abd Majid al-Najjar, *op,cit*, hlm. 134

pengentasan buta aksara menjadi bagian strategi dakwah Rasulullah SAW. Islam memerangi kesesatan berpikir, *takhayyul*, *khurafat* dan *bid'ah*. Islam tidak suka dengan orang yang mengikuti prasangka (*zhan*), sebaliknya setiap tindakan mesti didasarkan kepada kebenaran. Kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan sesungguhnya karena manusia tidak menggunakan akal yang dianugerahkan Allah, dan amat dibenci oleh Allah. Disfungsionalitas akal akan menyebabkan pemiliknya menderita di dunia dan di akhirat.

Seperti dijelaskan al-Najjar, akal merupakan bagian terpenting dari kekuatan manusia (*al-nafs*), dan sebenarnya termasuk ke dalam kategori *hifz al-nafs*. Ketika al-Najjar memandang manusia terdiri dari dimensi jasmani dan rohani (ruh), sebenarnya ia menggambarkan akal merupakan dimensi ruh (maknawi) manusia. Sayangnya, pendekatan psikologi tidak digunakan dalam hal ini.

4. Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)

Dalam literatur Islam klasik, *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab* dinyatakan sebagai kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia. Untuk itu, disyari'atkan pernikahan. Kitab-kitab *maqashid* klasik, mengkategorikan pernikahan ke dalam *hifz al-nasl*. Sebagian ulama (kontemporer) mengkategorikannya ke dalam *hifz al-nafs*¹⁸⁵ Intinya adalah, bahwa persoalan anak dan keluarga merupakan hal yang fundamental dalam kajian keislaman.

Para ulama sepakat bahwa *masalahah* yang dimaksudkan oleh *syari'at* Islam meliputi persoalan individual (*al-fard*) dan sosial (*al-mujtama'jama'ah*). Pada tingkat individual, kelahiran seorang anak mendatangkan kebahagiaan ;

¹⁸⁵ Abdul Wahab Khallaf, *op,cit*, hlm. 136



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemeliharaan yang baik terhadap anak diharapkan bermanfa'at bagi kehidupan orang tuanya, baik sebelum atau pun ketika memasuki usia lanjut. Ulama juga sepakat bahwa do'a anak yang sholeh menjadi *syafa'at* bagi orang tuanya di akhirat nanti. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak berpengaruh terhadap kebahagiaan orang tua di dunia dan di akhirat.

Terdapat 2 (dua) term yang digunakan untuk menyebut pilar keempat ini, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab*. Keduanya dimaknai dengan memelihara keturunan. Imam al-Ghazali dan al-Jurjawi menggunakan term *hifz al-nasl* untuk menyebutkan bahwa memiliki keturunan merupakan upaya memelihara kelangsungan hidup manusia. Sedangkan term *nasab* digunakan untuk menyebutkan bahwa kelangsungan hidup berkeluarga adalah dengan cara memiliki anak (keturunan). Dalam kerangka *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab*, manusia dianjurkan menikah. Kedua hal ini penting. *Hifz al-nasl* penting bagi kelanjutan hidup manusia sebagai genus. Bahkan Imam al-Ghazali dan al-Jurjawi menjelaskan bahwa mamfaat utama pernikahan adalah untuk menjaga agar regenerasi manusia tetap berlangsung. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk mengimarahkan (membangun) alam. Misi ini akan tetap berjalan hanya bila regenerasi manusia dijaga. Bila tidak, manusia akan punah dan misi kekhalifahannya pun terhenti.

Sedangkan manfa'at lainnya, adalah agar sebuah keluarga memiliki anak, penyambung estafet kehidupan keluarga, agar keluarga tersebut tidak pupus. Anak juga merupakan belahan jiwa, yang akan mendatang kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Betapa kegelisahan Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertambah ketika usia mereka telah lanjut, sementara mereka belum memiliki anak. Kegelisahan ini terjawab dengan kelahiran Yahya bin Zakaria dan Ismail bin Ibrahim. Anak bagi mereka bukan hanya sekedar mendatangkan kebahagiaan manusiawi, bahkan sebagai pewaris visi dan misi kenabian.

Dalam Islam, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* ini kemudian diatur sedemikian rupa dalam fiqh munakahat atau fiqh keluarga. Fiqh mawarits pun muncul sebagai akibat adanya regenerasi sebuah keluarga. Kehadiran anak kandung yang sah memiliki konsekwensi terhadap fiqh keluarga dan fiqh mawarits. Dapat dikatakan bahwa *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* merupakan terminologi yang kompleks, berkembang seiring perubahan zaman.¹⁸⁶

Dalam fiqh munakat, terdapat beberapa persoalan berkenaan langsung dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* (baik klasik maupun kontemporer), antara lain, kesuburan menjadi faktor penting dalam memilih pasangan, perceraian dan poligami menjadikan hal ini sebagai pertimbangan, hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, persoalan posisi anak angkat, bayi tabung, *azal*, dan sebagainya.

Pada tingkat keluarga, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* bukan hanya berkenaan dengan memiliki anak. Makna terpenting lainnya adalah memelihara kesejahteraan anak dengan nafkah yang layak, memiliki sandang dan papan yang memadai, menjaga keberlangsungan pendidikan anak, menjaga masa depan anak (yang juga terkait dengan fiqh mawarits) dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan

¹⁸⁶ Syatibi, *op,cit*, hlm. 9

isu-isu kekinian seperti dijelaskan di atas, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* merupakan persoalan yang kompleks.

Di samping itu, keluarga adalah sistem sosial terkecil. Keberlangsungan keluarga dalam sebuah sistem sosial amat berpengaruh terhadap masyarakat, bangsa, negara dan dunia. Makanya, program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menjadi program penting di tingkat negara dan dunia. Program ini juga amat strategis bila dikaitkan dengan strategi pembangunan, mengantisipasi lonjakan penduduk, kepadatan jumlah penduduk, statistik kependudukan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan bahkan juga tingkat kriminalitas.

5. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam hal ini, dari segi wujud, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyari'atkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *muhadalah* (tukar-menukar), *tijarah* (perdagangan), dan *mudhorobah* (berniaga dengan harta orang lain).¹⁸⁷ Yang secara rinci dijelaskan dalam fiqh mu'amalah. Sedangkan dari segi 'adam, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyari'atkan haramnya pencurian, memberi hukuman *had* kepada pencuri, haramnya penipuan, khianat dan memakan harta orang lain secara batil.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam kitabnya *maqashid syariah*, sekalipun belum sistematis, menjelaskan *hifz al-mal* ini secara mendalam, baik konsepsi

¹⁸⁷ Abdul Wahab Khallaf, *op,cit*, hlm. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai harta, cara mendapatkan, menafkahkan dan menginfakkannya. Menurutnya, harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.

Manusia dapat menikmati hartanya dengan beberapa ketentuan, antara lain : harta tersebut hal secara zat, didapati dengan cara yang halal, tidak didapat dengan cara yang batil atau zalim, tidak boros, tidak merupakan harta hasil riba, tidak mubazir, bukan hasil pencurian, penipuan, perampasan dan perampoka, tidak dibelanjakan untuk kefasikan, minuman keras atau berjudi, tidak untuk disombongkan dan menghina orang yang tak mampu, tidak memakan harta anak yatim, tidak merupakan hasil penjualan yang haram (seperti penjualan babi), tidak kikir, bukan hasil suap menyuap, dilarang dengan harta melakukan suap, kesaksian palsu untuk kesenangan yang haram dan sebagainya.¹⁸⁸

Harta diberikan oleh Allah SWT SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, selebihnya dapat wariskan, diinfakkan dan membantu orang lain. Islam melarang harta terkonsentrasi pada segelintir orang, memonopoli, menimbun harta, bermewah-mewah dengan harta, padahal tidak menjalankan kewajiban selaku orang yang memiliki harta berlebih dan sebagainya.

Penjelasan yang tidak jauh berbeda dapat dilihat dari ungkapan Yusuf al-Qaradhawi. Menurutnya, “Islam menyuruh penganutnya untuk menjaga harta dan melarang mereka berbuat mubazir. Bahkan, Islam akan memblokir harta individu

¹⁸⁸ Al-Syatibi, *op,cit*, hlm. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang diperkirakan akan terbuang percuma, sehubungan diakuinya hak masyarakat dalam harta tersebut”¹⁸⁹.

Dapat dikatakan bahwa pembahasan *hifz al-mal* dari segi wujud, dikaji dalam fiqh mu'malah dan ekonomi Islam atau *syariah*. Pengembangan bidang ekonomi dalam Islam mendapatkan perhatian besar. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan bank syariah, asuransi syari'ah, pasar modal syariah, pasar syariah dan sebagainya. Pengembangan zakat produktif, wakaf produktif, Badan Amil Zakat, Jaringan Pengaman Sosial (*Takaful Ijtima'i*) dan sebagainya, merupakan pengembangan konsep *hifz al-mal* dari segi wujud.

Sedangkan dari segi 'adam dibahas dalam fiqh jinayah. Di dalamnya dibahas hukuman bagi pencurian, perampasan dan perampokan. Kejahatan dibidang ekonomi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hukum Islam meresponnya dalam *fiqh al-nawazil* yang di dalamnya dikaji antara lain; perlindungan terhadap hak cipta, hak kekayaan intelektual dan hukuman terhadap pelanggarannya, kejahatan pencucian uang, tindak pidana korupsi dan sebagainya.

D. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang Relevan)

- a. Jurnal Hukumah yang berjudul : *Reinterpretasi Hukum Keluarga dalam Hukum Nasional (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)* yang ditulis oleh Mohammad Rafa Riyawi dan Jumni Nelli. Vol.4 No 2. Juli-Desember 2021.

¹⁸⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terj). Zainal dan Dahlia Husin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 77. Selain diatur dalam fiqh mua'amalah dan fiqh jinayah dalam kejahatan terkait dengan harta, memelihara harta (*hifz maal*) dieksplorasi lebih mendalam oleh Umar Capra dalam Ekonomi Islam atau Ekonomi Syari'ah.

Hukum Fikih Islam telah menjadi Hukum Nasional, karena telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Fiqih Islam bisa diterima di Indonesia menjadi Hukum Nasional, karena secara yuridis formal dan secara normatif, telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Hukum Fiqih Islam di samping sebagai identitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, bahkan di beberapa daerah dari segi amaliyah telah dilaksanakan dan dianggap sakral. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat erat dan telah lama berlangsung di Indonesia. Dari segi isi, menurut Tahir Mahmood, ada 13 aspek dalam Hukum Keluarga Muslim yang mengalami reinterprestasi, yaitu : batasan umur minimal boleh nikah, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan Pencatatan Perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiat wajibah dan pengelolaan wakaf.

- b. Disertasi Doktoral (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 2011 yang ditulis oleh Akhmad Khisni yang berjudul : *Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam dapat ditrasformasikan ke dalam Hukum Nasional dari putusan (yuridiksi) Peradilan Agama yang digali dari ajaran menjelma menjadi penemuan asas, kaidah hukum yang didalamnya terdapat tata nilai religious menjadi Hukum Nasional serta dapat mentrasformasikan, melahirkan atau mengadaptasi ajaran (doktrin) hukum menurut ajaran Islam menjadi (doktrin) dalam sistem Hukum Nasional sehingga tidak ada lagi dualisme antara Hukum Islam dan Hukum Nasional karena tercermin dari putusan hakim yang utuh secara yurisprudensi. Dalam hal kewarisan maka dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam : 1. Pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan (ahli waris) yang menghibab saudara kandung laki-laki pewaris, dan anak perempuan pewaris tersebut mendapatkan seluruh bagian harta warisan dan pewaris dan 2. Anak kandung (perempuan) yang beragama non islam (Nasrani) status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan (yang lain) dari amarahum ayah dan ibunya. Putusan ini seolah-olah sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dan KHI di Indonesia.

- c. Disertasi Doktoral (S3) Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ditulis oleh Nurnazli yang berjudul : *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam disertasinya menyorot tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum sepenuhnya mampu mengomodir perubahan masyarakat, khususnya yang terkait dengan penyelesaian persoalan pembagian harta bersama (gono gini) melalui proses litigasi. Dalam disertasi ini mengemukakan interpretasi hakim terhadap sosiologis. Sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus harta bersama dengan menggunakan hukum *Maqhashid Syari'ah*.

- d. Jurnal Yurisprudensi yang berjudul : *Legislasi Hukum Keluarga Aceh Pasca Otonomi Khusus* yang ditulis oleh Muhammad Nasir. Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2019.

Jurnal ini menjelaskan pasca lahirnya Otonomi Khusus bagi Aceh dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Lahirnya UU ini membuka peluang yang besar bagi Pemerintah Aceh untuk legislasi Hukum Keluarga tersendiri selain hukum yang berlaku secara nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI di Indonesia.

- e. Jurnal Kajian Ilmiah yang berjudul : *Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga di Indonesia* yang ditulis oleh Jantarda Mauli Hutagalung dan Tantri Gloriawati. Vol. 23 No.1 Januari 2023.

Jurnal ini mengungkapkan bahwa lahirnya Undang-Undang No.1 Thun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk mejadi pedoman, dan

rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar Hukum Keluarga. Hal yang penting dicatat bahwa kebijakan atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada saat bersamaan dengan kepentingan politik yang pada akhirnya kepentingan itu sampai kepada masyarakat. Ada halnya kebijakan itu tidak mendukung dengan kemauan masyarakat yang pada akhirnya buntu ditengah jalan proses pelaksanaannya. Maka perlunya intervensi pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif¹⁹⁰ dan menggunakan teknik analisis yuridis normatif. Dalam menemukan jawaban atas permasalahan penelitian ini Penulis menggunakan sumber data primer yaitu aturan (yuridis) terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang menjelaskan Perlindungan Perempuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru ditinjau dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan *Maqashid Syari'ah* yang dihimpun dari dokumen-dokumen utama yang dianggap penting dalam penelitian ini.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan 12 (dua belas) bulan dengan waktu yang ditentukan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kegiatan Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan					
	Okt 2023	Nov-Des 2023	Jan-Feb 2024	Maret 2024	April-Agust 2024	Sept-Okt 2024
Persiapan Proposal						
Pengumpulan Data						
Pengolahan Data						
Draf Laporan						
Seminar Hasil						

¹⁹⁰ Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) serta telaah dokumen. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ujian Tertutup							
Ujian Terbuka							

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier sebagai berikut :

- a. Bahan data primer adalah data yang diperoleh dari yuridis normatif Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta aturan-aturan yang berhubungan langsung dengan Perlindungan Perempuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru.
- b. Bahan data sekunder adalah data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek penelitian yang diteliti berupa :
 - 1) Kitab-kitab yang berhubungan dengan Hakum Keluarga Islam seperti : *al-Qur'an*, *Hadis*, *Fiqih Islam wa Adillatuh* karangan Wahbah Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karangan Ibn Rusyd, *Ushul Fiqh* karangan Abdul Wahab Khalaf, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karangan Soemiyati dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karangan Mahkamah Agung RI Jakarta.
 - 2) Kitab-kitab yang berhubungan dengan *Maqhashid Syari'ah* Imam Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Arsip, data, laporan, informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan data tersier adalah data berupa buku peraturan perundang-undangan, kamus bahasa arab dan inggris serta dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data atau informasi, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹¹ Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dokumentasi serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Penelitian teliti serta data sekunder berupa kitab-kitab yang berhubungan dengan Penelitian teliti berupa kitab-kitab fiqih (Hukum Keluarga Islam) dan kitab *Maqashid Syari'ah*. Dalam tataran teknisnya, data dikumpulkan dan dicatat dengan cara diseleksi data atau reduksi data, yaitu data-data yang tidak relevan dengan penelitian ini, maka tidak akan dimasukkan sebagai sumber, sedangkan data yang relevan diberi penekanan, agar lebih memudahkan Peneliti dalam menentukan indikator.

¹⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 308

E. Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisis data ini adalah analisis teks (*text analysis*) yang berfungsi untuk mengenali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan para ahli terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁹² Analisis teks (yuridis) ini berfungsi untuk menyimpulkan secara tekstual konsep perlindungan hak perempuan dan konstruksi Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dengan pendekatan teori *maqashid syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹² *Ibid*, hlm. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dari penelitian diatas diantaranya :

1. Perlindungan hak perempuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai jawaban dari beberapa persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan khususnya dalam berumah tangga. Persoalan diatas maka Pemerintah Daerah sebagai Eksekutif bersama dengan DPRD Kota Pekanbaru sebagai Legislatif mengambil sebuah langkah inisiatif untuk menerbitkan bersama Peraturan Daerah Kota Pekanbaru khususnya hak perempuan dengan berbagai kebijakan serta pertimbangan yang matang bersama Pemerintah Daerah, DPRD Kota Pekanbaru Tokoh Masyarakat dan Akademisi yang terlibat lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan sebuah terobosan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah yang menyediakan perlindungan perempuan terhadap pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan terhadap pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan perempuan terhadap penyediaan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, perlindungan perempuan terhadap ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan terhadap penguatan dan

pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan. Landasan inilah yang menjadikan dasar utama bagi Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Pekanbaru untuk melahirkan sebuah Peraturan Daerah khususnya Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh laki-laki. Hal yang menarik untuk kita kaji bersama bahwa kehadiran Peraturan Daerah ini adalah untuk kemaslahatan semua orang dengan tidak melihat subjek dimata hukum. Dalam tinjauan *maqashid syari'ah* ada hal yang perlu dilakukan perlindungan seperti perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-saran

1. Semoga penelitian ini menjadi perhatian penuh bagi Pemerintah Daerah, DPRD Kota Pekanbaru dan Tokoh Masyarakat terhadap perkembangan zaman serta kemaslahatan masyarakat terutama perlindungan laki-laki dan perempuan di Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini memberikan saran serta kritikan yang membangun terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi perhatian penuh yang perlu adanya revisi serta penjelasan rinci tentang perlindungan hak laki-laki yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
3. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi Penulis, Pemerintah, DPRD Kota Pekanbaru, Tokoh Masyarakat, Masyarakat umum serta akademisi serta ada tindaklanjut terhadap saran dan kritikan yang membangun dari hasil penelitian ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Sumber Hukum dan Yuridis

Al-Qur'an

Hadis

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

B. Buku / Referensi

Ahmad al-Rasyuni, Muhammad Jamal Barut, *al-Ijtihad : al-Nas, al-Waqi'i, al-Maslahah* (terj), Jakarta : Penerbit Erlangga, 2002.

Abu Husayyin Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Bairut, Isa Daar al-Haalaby wa al-Syurakah, 1395/1995.

Ali bin Muhammad, *Mirqaatul-Mafaatih Syarh Misyakatu al-Mashabih*, Jilid IX, Bairut, Daar al-Fikr, 2002.

Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayuni al-Maqri', *al-Misbah Almin fi Ghaib al-Syarh al-Kabir al-Rafi'i*, Bairut, Maktabah Lubnan, 1987

Abd Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Pranada Media, 2003

Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul Fiqh*, cet 3, t.tp, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, tt

....., *Ilmu Ushul Fiqh* (terj), cet 5, Jakarta, Rineka Cifta, 2005

Atha' bin Khalil, *Ushul Fiqh* (terj), Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2003

Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, dan Membuatnya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2016

A, Abdullah, *Desentralisasi dan Undang-Undang Otonomi Dearah di Era Reformasi*, Jurnal Hukum, 2016

Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani, 1996
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
- Abd Somad, *Hukum Islam : Penormaan, Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010
- Asep Syaifuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, cet 1, Jakarta, Kencana, 2013
- Asaf, A.A Fryzee, *Out Lines of Muhammadan Law*, Delhi, Oxford University Press, 1974
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta, HAMZAH, 2011
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2008
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, CV. Akademica Persindo, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet 10, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- A. Malthut Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2017
- Anton Muliano, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988
- Alal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimahu*, Bairut, Daat al-Gharab al-Islami, 1993
- Andi Amzah, Sumagelipu, *Hukum Pidana Multi di Indonesia di Masa Lalu dan Kini dan dimasa Depan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
- Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Kairo, Musthafa Mukarramah, t.th
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa' min Ilmi al-Ushul*, Bairut, al-Risalah, 1997
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad Daar al-Arabiyah li Tiba'ah 1997
- Ahmad Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (terj) Himawati, Jakarta, Amzah, 2009
- Asefri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatiby*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, t.th

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Agustianto Mingka, *Maqashid Syari'ah dalam Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Ciputat, Iqtishad Publishing, 2013
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, FS UII, 2002
-, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksananya)*, Jakarta, Unsika, 1992
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, 2010
- Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Bgd. M.Letter, *Tuntunan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencana*, Padang, Angkasa Raya, 1985
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta, Kencana, 2007
-, *Fiqih Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam, cet II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997
- Elmina Martha Aroma, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2003
- Evi Tri Jayanti, *Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, tk, tp, 2009
- Fayuni Radiyah, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, LKIS, 2020
- Fairus Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, Bairut, al-Muassasah al-Risalah, 1987
- Ghofar Shiddiq, *Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Sultan Agung, 2009
- Hammudah Adh al-Ati', *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*, Surabaya, Bina Ilmu, 1984
- Hisyam bin Said Azhar, *Maqashid al-Syari'ah Inda Imam al-Haramain wa Atsaruhu fi Tasharrufat al-Maaliya*, Riyad, Maktabah al-Rusyd, 2010
- Husen Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo, Daar la-Nahdhah al-Arabiyah, 1971
- Hertina, dkk, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara*, Pekanbaru, Suska Press, 2014
- Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Birra Buana Media, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, vol.2, Kairo, Daar Ihya al-Kutub al-Islamiyyah, tth.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, vol.1, Kairo, Daar al-Ta'sil, 2014
- Ibnu Hummam, *Syarh Fathul al-Qarib*, Cairo, Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970.
- Ibnu Mandzur, *Lisan al-Araby*, Bairut, Daar al-Sadier, 1997
- Imam al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, Kairo, Daar al-Anshar, t.th
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung, Penerbit NUANSA, 2010
- Jasser Auda, *Maqashid Syari'ah Filoshopy of Islamic Law : A System Approach*, London, The International Institute of Islamic, 2001
- John Donokue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995
- Jimly Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2007
- Jalaluddin Abd. Rahman, *al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuhi fi Tasyri'*, cet 1, Mesir, Matba'ah al-Sa'adah 1983
- John, L. Esposito, *Islam dan Politik*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pusat Penerbitan LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995
- Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Jasa Usaha Mulia, 1995.
- Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta, Acamedia & Tazzafa, 2007
-, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, Yogyakarta, Tazzafa & ACADEMIA, 2002
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- La Jamma dan Hadijah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 2008.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (edisi revisi), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet 3, Jakarta, Rajawali Perss, 1993

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-, *Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Muslim Kontemporer (Dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muharram Marzuki, et. al, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Muhammad Iqbal, *The Reconstrution of Relegion Thourth in Islamic*, New delhi, Kitab Bhevan, 1981
- Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, cet 3, Yogyakarta, Penerbit Citra Karsa Mandiri, 2010
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
-, *Pengantar Tafsir Ahkam*, cet 2, Jakarta, Rajawali Perss, 2013
- Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid XV, Lentera Hati, 2004
-, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet 1, Bandung, Mizan, 1996
- Muhammad Ali As-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wal Waruh*, Cairo, Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1970
- Manna al-Qathan, *Tarikh Tasri'al-Islamy*, Kairo, Maktabah Wahbah, 2010
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahat*, Bairut, Daar al-Fikr, 2014
- Muhammad Murthada al-Suhaidi, *Taj al-Arus*, Juz II, Mesir, al-Mithaba'ah al-Muasyarah Bijamaliyyat, 1306 H
- Montesqueuw, *The Spirit of laws*, cet 1, Bandung, Nusa Media, 2006
- Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Moderen (Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia)*, Tangerang, Gaya Media Pratama, 2009
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, t, tp, Daar al-Fikr al-Araby, t.th
- Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah, Timbul dan Perkembangannya, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, cet 2, Jakarta, Sinar Grafika, 1997
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia dari Nalar Partisparis hingga Emansipatoris*, Yogyakarta, LKis, 2005
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzahib Negara*, Yogyakarta, LKIS, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara PA*, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologi*, Jakarta, Sinar Gafika, 2010.
- Murgiyanti, *Hak-hak Perceraian Dalam Islam*, Yogyakarta, LSPA, 2000
- Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2013
- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Muhammad Hafis, Jumni Nelli, *Hukum Keluarga Islam Indonesia, Konsep Masalah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Sleman, DEEPUBLISH, 2023
- Muhammad al-Ma'ruf al-Dhawaliby, *al-Madkhal ila Ilm Ushul al-Fiqh*, tp, Dar al-Ilmi li Malayin, 1965
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2007
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet III, Jakarta, Paramedia, 2001.
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta, Logos, 1996
- N.A.M, Sihombing, *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*, Jakarta, Legislasi Indonesia, 2016
- Nuryasin, *Hukum Kelurga Islam Sasak*, Malang, UIN Pers, 2008
- Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bimilcon, 1987.
- Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta, Khairul Bayan, 2004.
- Rosyidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1998
- Romany Sihite, *Perempuan, Kosentrasi dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2023
- Sri Sukasi Adiwirmata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Kemendikbud RI, 1983
- Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Study Formalisasi Syari'at Islam)*, Surabaya, Pustaka Idea, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* alih Bahasa oleh Muhammad Abidun, dkk, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2010

Said Aqil al-Munawwar, *Dimensi-dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Malang, Pascasarjana Unisma, 2017

S. Wojowarsoto dan W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta, Hasta, 1982.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Sri Sumantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Penerbit Alumni, 1987

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, al-Fabeta, 2007

Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam*, cet 2, Jakarta, in Hill Co, 2003

Utrecht, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Mirra Buana, 2020

Umar Chafra, *The Islamic : Vision of depelopment In The Light of Maqashid Syari'ah*, ID8, 2008

Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2007

....., *Madkhal li Dirasat al-Syar'iyyah al-Islamiyah*, Kairo, Maktabah Wahab, 2001

....., *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (terj) Zainal dan Dahlia Husein, Jakarta, Gema Insan Pers, 1997

W. Riawan Tjandra, Kresno Budi Darsono, *Legislatif Drafting*, Yogyakarta, Atmajaya, 2009

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih Islamy wa Adillatuh*, Bairut, Daar al-Fikr, 1409.

Zakaria al-Barry, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo, Jami'ah al-Qahirat, 1975

C. Jurnal/Artikel

Asri Lasatu, *Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, 2 Juli 2020.

Aulia Vigistari dan AD. Irawan, *Pelecehan Seksual Terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*, Media of Law dan Sharia, Vol 3 No. 2 Tahun 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arisandy, N, *Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Islam*, Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 15(2), 2019

Abdul Fatakh, *Kekerasan Fisik oleh Isteri Terhadap Suami Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.7 No.2 Desember 2022

Arita Rahmawaty, *Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan : Kritisme atas Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*, dalam *Pelesteran*, vol. 17 Nomor 1 Juni 2014.

Abdul Jamal, *Perlindungan Perempuan dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan dan Kewarisan)*, Jurnal Hukum, No.3, vol.10, Sept, 2023

Ahmad Soni Irawan, *Maqashid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer*, The Indonesian Journal of Islamic Law Civil Law, vol 3, No. 1 April 2022

Adnan Bayu Wicaksono, dkk, *Analisis Perlindungan Perempuan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Jurnal al-Rayah al-Islam, Vol 8, No. 3 Agustus 2024

Bisri, dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Suami*, Jurnal, Neo Societei, Vol 3. No. 2 2018 ISSN. 2503-35X.

Bustanul Arifin, Lukman santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syariah, vol 8, no. 2 2016

Cristin Simangung, Judil Rafamiy, *Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Patriot, volume II, nomor 1 Juni 2018

Disya Anggreini Manurung, Harapan Tua Ricky Fredy Simanjuntak, *Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru*, Jurnal Niara, Vol.14, No. 2 September 2021

Dahlia Natalia, dkk, *Perlindungan Hak Perempuan dalam Keluarga menurut Hukum Islam : Analisis Kasus Diskriminasi Gender*. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, vol 2 No1 Maret 2024. Doi: <https://doi.org/10.55606/birokrasiV2i1.897>

Dewi Karya, *Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No.17 Februari 2013

Gilang Kusuma Hadi, et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan oleh Isteri*, dalam GEMA, THN.XXII/50/Pebruari-Juli 2015

Hana Nelsri Kaban, Jaminudin Marbun, Syawal Amir Siregar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No.1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn), Jurnal Retentum, Volume Nomor 1, Februari 2022

Mumadi, *Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsulbar,1, 1, 27-40, 2018

Lalu Fathurrahman, *Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan*, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, 18, No, 2

M.Atha Mudzar, *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam dalam Profetika*, Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No.1 Tahun 1999

Muhammad Aziz, *Metode Identifikasi al-Syari'ah Muhammad Thahir bin Ashur*, Jurnal Studi Keislaman, no.1, (2014)

Muhammad Suharjono, *Pembentukan Perda Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2004, Vol.10 No.19

Muhammad Ade Warka, Dariati, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang dilakukan oleh Suami Terhadap Isteri*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No.22 Agustus 2015

Muhammad Anugrah Letjeno, Ahmad Yulianto, dkk, *Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaksana Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Pandemi Covid 19*, ACADEMOS, Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, vol, 2, No. 1 Tahun 2023

Nurhayati. B, Mall al-Fahnnun, *Hak-hak Perempuan Menurut Perspektif al-Qur'an Maudhu'i*, Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, (p. ISSN : 1412-6095, Vol. 16 No.2. Tahun 2017

Nurnazli, *Penetapan Kaidah Maqashid Syari'ah Dalam Produk Perbankan Syari'ah Ijtima'iyah*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, No. 1 (2014)

Pirmansyah Ariadi, *Kesehatan Mental Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Syaifu MEDIKA, vol. 3 No. 2 Maret 2013

Karyadin, Azizah, *Peranan Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)*, Jurnal Yustitiabelan, Vol. 9 No. 1, Januari 2023

Khoiruddin Nasution, *Nikah Dini dan Berbagai Tinjauan Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik dalam Qur'an*, Jurnal Studi Gender dalam Islam, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, vol 8 No.2 (July 2009).

Riadi Adma Trisaputra, *Proses Legislasi DPRD Kota Pekanbaru dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 2013*, Jurnal Fisip Volume 2 No.2 Oktober 2015.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis)*, Purwokerto, Pusat Studi Gender (PSG), STAIN Purwokerto, 2006.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rifki Nurcholish, *Perlindungan Hak-hak Terhadap Laki-laki sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Penegaaan Hukum Indonesia, vol.5. No.1

Sudi Fahmi, *Beberapa Masalah Materi UU No.22 Tahun 1999 dan Implikasinya Terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI*, Jurnal Hukum UIS QUIN IUSTUM, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 2011

Syaiful Anwar, *Hak dan Kewajiban Isteri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam al-Kamal, Vol.1 No.1 Mei 2021.

Syarifudin Basri, dkk, *Kekerasan Dalam Rumah tangga Yang dialami Suami*, ISSN : 2505-359x, vol.3 no.2





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Abdul Rahman Hamid, Perkantoran Walikota Tenayan Raya
Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya.
Email : dp3apmpku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id

PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : HM.03.03/DP3APM-SEKRE/ 324 /2024

Surat keterangan dibawah ini :

Dr. CHAIRANI. S.STP., M.Si

NIP. 19790118 199711 2 001

Pembina Utama Muda (IV/c)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Surat keterangan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

AHMAD FAUZI

NIM. 221190513114

PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

PROGAM HUKUM KELUARGA

UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan Riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru guna kebutuhan
penelitian yang berjudul **"EKSISTENSI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 06 Oktober 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Pekanbaru


DR. CHAIRANI. S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790118 199711 2 001



Begitu Perda ini hadir ditengah masyarakat?

Perda ini hadir ditengah masyarakat karena banyaknya jumlah pengaduan kekerasan perempuan

dan anak yang diterima di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru sehingga perlu adanya payung hukum maka terbitlah Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

1. Berbedakah Perda ini seperti apa?

Perda PPA ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru khususnya perempuan dan anak sebagai landasan payung hukum.

2. Apakah Pakar yang dihadirkan pemerintah berasal dari mana?

Pakar yang dihadirkan pemerintah berasal dari Universitas Islam Riau Abdul Hadi Anshari SH .MH Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Pak Mirsahwal,SH UIN Suska Pak Prof.Dr.Akbarizan, M.A,M.Pd

3. Mengapa perlindungan perempuan yang dibahas Khususnya Pasal 10 tentang Hak Perempuan?

Perda ini dalam Pasal 10 Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak hanya membahas tentang perempuan dan anak sesuai dengan Pokok SSKTKnya. Sehingga Pasal 10 Khusus membahas tentang Hak Perempuan.

4. Apakah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi?

Perda ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi karena pembahasannya berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Produk Hukum Daerah. Pembuatannya berdasarkan prosedur dari tahap pertama dan kedua Bagian Hukum mengirimkan kesetiap OPD untuk mengajukan Ranperda ditahun berikutnya sebelum APBD disahkan, Kemudian dibalas dari OPD bersangkutan yang mengajukan Ranperdanya, masuk ke Bagian Hukum dipanggil OPD yang bersangkutan terhadap

skala prioritas Ranperdanya, kemudian kita mengajukan Ranperda dimaksud ke DPRD diproses dan dibahas bersama OPD bersangkutan mana Ranperda Skala Prioritas itu yang diutamakan

masuk ke DPRD terbit SK Program pembentukan Peraturan Daerah,dibahas sesuai aturan antara DPRD dan Bagian Hukum, OPD terkait, Tenaga Ahli , Uji Publik dengan memakan waktu yang cukup lama dari Ranperda hingga menjadi Perda,sebelum ke DPRD diharmonisasi di

Kemudian dibahas di Biro Hukum Propinsi. Jadi perjalanan sangat panjang Tahun 2020 NA nya, tahun 2021 masuk ke Propemperda sampai menjadi Perda di Tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian dari seluruh isi buku ini tanpa izin dari penerbit.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

©Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Saale Ismail Universitas



3. Mengapa tidak dimasukkan dasar Hukum Islam seperti KHI dan UUP No. 1 Tahun 1974 (padahal mengatur dan lingkup keluarga)?

Karena tidak masukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena KHI terdiri dari berbagai macam agama proses Ranperda dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Data pendukungnya terlampir.

Pekanbaru, 08 Oktober 2024

Kabid PPA DP3APM Kota Pekanbaru,

Hj. Mifta Nurawati Matin,SH,MH
Pembina/ IV/a
NIP.196705201989032006

4. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pengkajian, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, dan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Di larang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 Jalan Dagang No. 78 Sukajadi, Email: uptppkotapekanbaru@gmail.com
 Hotline : 0812-7799-3737 - PEKANBARU 28122

JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI UPT PPA KOTA PEKANBARU

JENIS KASUS	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Kasus Kekerasan terhadap Anak	127	151	160
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	66	71	49
TOTAL	193	222	209

RINCIAN KASUS KEKERASAN DENGAN ANAK SEBAGAI KORBAN:

JENIS KASUS	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Anak dalam situasi darurat	0	0	0
Anak dihadapan hukum	5	4	21
Anak dari kelompok minoritas dan diskriminasi	0	0	0
Anak yang dieksploitasi ekonomi	0	0	0
Anak yang dieksploitasi seksual	0	0	0
Anak korban perwalahgunaan zat adiktif	0	0	0
Anak korban pornografi	0	1	1
Anak dengan HIV/AIDS	0	0	0
Anak korban penculikan dan perdagangan	3	5	3
Anak korban kekerasan fisik	13	19	15
Anak korban kekerasan psikis	18	17	12
Anak korban jaringan terorisme	0	0	0
Anak penyandang disabilitas	1	0	0
Anak korban perlakuan salah	5	1	0
Kekerasan Seksual pada anak	42	55	56
Penelantaran	0	1	0
Anak dengan perilaku sosial menyimpang	1	2	1
Anak korban stigmatisasi orang tua	0	0	0
Anak anak	26	34	39
Anak asuh anak	13	12	12
TOTAL	127	151	160

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah yang terdapat dalam dokumen ini tanpa menyebutkan sumber.
 - Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENCANAAN KASUS KEKERASAN DENGAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN:

JENIS KASUS	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Kekerasan dalam rumah tangga	46	40	31
Kekerasan berbasis gender	20	31	18
TOTAL	66	71	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Dra. RIA DINA SRIKADARINI

Pembina (I/1/a)

NIP.:19670112 199312 2 002



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1772/2024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/62301 tanggal 26 Januari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Disertasi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : AHMAD FAUZI
 2. NIM : 32190513114
 3. Fakultas : PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU
 4. Jurusan : HUKUM KELUARGA
 5. Jenjang : S3
 6. Alamat : PEKANBARU
 7. Judul Penelitian : EKSISTENSI PRATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
 8. Lokasi Penelitian : 1. SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU
 2. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU
 3. PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Juni 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGGU FIRDAUS, SE, M.Si
 PEMBINA
 NIP. 197604091998031001



Tembusan

- Yth : 1. Direktur Program Pascasarjan UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.